

**Pengaruh Tren Marriage is Scary terhadap Pandangan
Pernikahan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UII (2020–
2024) dalam Perspektif Hukum Islam**



الجامعة الإسلامية

Disusun oleh:

Esty Shofiyati Khasanatur Rizky

NIM. 22421101

Acc untile
daftar ujian 22/50
JF

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**Pengaruh Tren Marriage is Scary terhadap Pandangan
Pernikahan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UII (2020–
2024) dalam Perspektif Hukum Islam**



Disusun oleh:

Esty Shofiyati Khasanatur Rizky

NIM. 22421101

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esty Shofiyati Khasanatur Rizky
NIM : 22421101
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Tren *Marriage is Scary* terhadap Pandangan
Pernikahan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UII (2020-
2024) dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Esty Shofiyati Khasanatur Rizky

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaluarung km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiatun@uii.ac.id
W. fiatun.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 April 2026
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Tren Marriage is Scary terhadap Pandangan
Pernikahan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UII (2020-2024)
dalam Perspektif Hukum Islam
Nama : ESTY SHOFIYATI KHASANATUR RIZKY
Nomor Mahasiswa : 22421101

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Penguji 1
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Penguji 2
Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH

(.....)

Yogyakarta, 04 Mei 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



Dr. H. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 757/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 M, 11 Safar 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : ESTY SHOFIYATI KHASANATUR RIZKY
Nomor Mahasiswa : 22421101
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Hukum Keluarga
Program studi : Ahwal Syakhshiyah
Tahun akademik : 2025/2026
Judul skripsi : Pengaruh Tren *Marrige is Scary* terhadap Pandangan
Pernikahan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UII
(2020-2025) dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Yusdani, M.Ag.

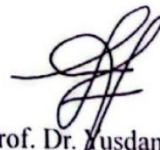
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Esty Shofiyati Khasanatur Rizky
Nomor Mahasiswa : 22421101
Judul Skripsi : Pengaruh Trend *Marriage is Scary* terhadap Pandangan
Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah (2020-2024) dalam
Perspektif Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan
perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti
munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Yusdani, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat yang tiada tara dan juga Shalawat serta Salam tak lupa tercurahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad SAW sehingga penulis kemudia mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dalam memperoleh gelar sarjana Hukum.

Skripsi ini kupersembahkan kepada kalian yang berarti:

1. Mamak - Rokhayaini

Mamak Roh yang galak tetapi penuh cinta, doa, serta harapan untuk bahu putrinya yang serapuh ini. Sengaja kusebut namamu agar engkau tidak perlu lagi merasa kecil di hadapan banyak orang. *Insecure* yang selalu engkau sembunyikan kujawab dengan karya ini ya mak, karena yang wisuda tidak hanya putrimu tetapi engkau juga. Dibalik pertanyaan “kapan sidang?” putrimu ini yakin beribu doa telah engkau panjatkan dan telah diterima oleh langit. Limpahan air mata di sepertiga malammu selalu mengiringi putrimu dan semoga akan selalu membawa keberkahan serta keberuntungan dalam pendidikan dan karirnya. Terima kasih ata semuanya, I Love You. Semoga tetap diizinkan merantau.

2. Bapak - Khoiruddin

Untuk bapak penulis yang amat sangat disayang. Sengaja kusebut namamu agar engkau sadar dan bangga betapa berartinya dirimu. Putrimu menyadari akan kebingunganmu dalam peran ini. Dengan selesainya karya ini, anggap saja ini salah satu keberhasilan akan karyamu juga. Putri kecilmu telah berhasil membuat karya kecil yang tak seberapa ini untuk dipersembahkan kepadamu. Ketakutanmu dahulu akan dunia luar, telah dibayar lunas oleh anak kecilmu ini dengan survive di kota orang selama 4 tahun lamanya. Bapak yang selalu sabar dan sedikit tidak peka ini, terima kasih atas doa dan usaha yang telah kau panjatkan. Walaupun tidak seberisik mamak, putrimu ini tetap merasakan sentuhan kebaikan alam karenamu..

3. Adikku tersayang – Keysha Mayla Ihsania

Keysha Mayla Ihsania, yang lahir pada bulan Desember tetapi namanya May, tidak apa, sungguh tidak apa. Karya kecil mbakmu ini tidak perlu menjadi cambuk yang diam-diam menyiksamu setiap malam. Jangan hiraukan tuntutan mamak dan bapak yang mengharuskanmu sepertiku, tidak perlu. Jadilah Keysha yang pemberani, berani mengambil mimpi apapun yang ada di benakmu, mbakmu ini akan terus ada di belakangmu untuk mendukungmu. Karya kecil ini kupersembahkan kepadamu sebagai janji bahwa mbakmu ini akan senantiasa mengusahakan dan memberimu hidup

yang layak dengan mimpimu di dalamnya. Maaf kalau mbak galak di rumah.

4. Segenap keluarga besar bin bapak Ngarsono

Bapak Ngarsono, Ibu Murtiah, Kak Rosid, Kak Adi, Kak Ato, Kak Rohman, Mba Anggik, Kak Anam, dan Paleng. Terima kasih atas doa dan kepercayaan kalian terhadap gadis rapuh ini. Terima kasih atas sumbangan dana yang telah kalian keluarkan demi cucu dan keponakan kalian ini mendapat gelar pertama dalam keluarga. Kupersembahkan karya yang mungkin kalian tidak pahami, dan mungkin kalian akan tetap kagum dan bangga. Kalian terlihat cuek memang, tetapi tatapan kalian.., itu tatapan bangga yang kalian berusaha sembunyikan. Terima kasih telah mendukung gadis yang rapuh ini. Gelar ini, semoga menjadi titik balik keluarga agar kalian lebih menghargai diri kalian sendiri dan tidak merendah di hadapan siapapun lagi.

5. Universitas Islam Indonesia (UII)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, bertumbuh, dan berproses, baik secara akademik maupun nonakademik. UII telah memberikan ruang pembelajaran yang tidak hanya membentuk kemampuan intelektual, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang menjadi bekal penulis ke depan.

6. Prof. Dr. YUSDANI, M. Ag.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. YUSDANI, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyelesaian skripsi yang melebihi waktu yang telah diperkirakan sebelumnya. Kesabaran dan pengertian Bapak menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

7. Teman-teman Penulis

Terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman terdekat yang senantiasa memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Kepada Endah, terima kasih atas semangat dan dorongan yang terus diberikan. Kepada Isna, terima kasih atas kehadiran dan kesediaan untuk selalu menemani dalam berbagai kondisi. Kepada Ilma, terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita dan keluh kesah selama masa-masa penyusunan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat membantu dalam penelitian ini.

8. Diriku sendiri

Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap berusaha hidup. Terima kasih telah mencoba sebisamu. Tawa, air mata, keringat, dan keluhanmu tiap malam untuk mengerjakan karya ini sungguh dramatis. Namun tidak apa, telah terbayar sekarang. Harapan dan kepercayaan mereka jangan pernah kau anggap belenggu, anggaplah doa dan teruslah hidup dengan baik setiap harinya. Terima kasih telah memutuskan untuk melanjutkan hidup.

9. Mereka yang datang dan pergi

Terima kasih telah mampir dan memberi sedikit pelajaran tentang hidup untuk penulis. Doa baik untuk kalian, hidup yang baik.

HALAMAN MOTTO

Qur'an Surah Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.¹”

¹ Tim Penerjemah UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 721.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
	<i>kasrah</i>	ditulis	i
	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	مقاصد	ditulis	<i>maqāṣid</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya'mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya'mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	au

	قول	ditulis	<i>qaul</i>
--	-----	---------	-------------

VIII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعتد	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

IX. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh tren *Marriage is Scary* di media sosial TikTok terhadap pandangan pernikahan mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia angkatan 2020–2024 dalam perspektif hukum Islam. Narasi pengalaman negatif pernikahan di media sosial berpotensi membentuk pandangan generasi muda terhadap institusi pernikahan, termasuk pada mahasiswa yang memiliki basis keilmuan hukum keluarga Islam. Penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan utama, yaitu: bagaimana narasi tren *Marriage is Scary* direpresentasikan di media sosial, bagaimana pandangan mahasiswa Ahwal Syakhshiyah terhadap pernikahan setelah munculnya tren tersebut, serta bagaimana hukum Islam memandang fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Menggunakan data primer dengan mengumpulkan data melalui kuesioner daring, wawancara daring asinkron dan sinkron, serta studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam yang relevan. Data kualitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis domain untuk mengidentifikasi kategori dan tema umum dalam persepsi mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* memengaruhi cara pandang mahasiswa dalam memaknai pernikahan, terutama dengan mendorong sikap realistis dan kehati-hatian terhadap kesiapan mental, ekonomi, dan spiritual. Namun, tren tersebut tidak secara langsung mengarah pada penolakan terhadap pernikahan sebagai institusi. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini perlu disikapi secara kritis dan proporsional dengan menekankan prinsip kemaslahatan, perlindungan jiwa, serta kesiapan individu dalam membangun rumah tangga.

Kata Kunci: *Marriage is Scary*, pernikahan, mahasiswa, hukum Islam.

ABSTRACT

This present study examines the impact of the “Marriage is Scary” trend on TikTok social media on the perspectives of students of the Ahwal Syakhshiyah Study Program at Universitas Islam Indonesia in academic year of 2020–2024, on marriage from an Islamic law perspective. Negative narratives about marriage on social media have the potential to shape the perspectives of the younger generation on the institution of marriage, including students with a background in Islamic family law. This present study focuses on three main questions: firstly, how the Marriage is Scary trend narrative is represented on social media; secondly, how Ahwal Syakhshiyah students view marriage after the emergence of this trend, and how Islamic law views this phenomenon. The research employed qualitative-descriptive method with sociological and normative approaches. The primary data were collected through online questionnaires, asynchronous and synchronous online interviews, and a literature study of relevant Islamic legal sources. The qualitative data obtained was analyzed using domain analysis to identify general categories and themes in the students' perceptions. The findings demonstrate that the Marriage is Scary trend influences students' perspectives on the meaning of marriage, particularly by encouraging a realistic and cautious attitude towards mental, economic, and spiritual readiness. However, this trend does not necessarily lead to a rejection of marriage as an institution. From an Islamic legal perspective, this phenomenon needs to be addressed critically and proportionally by emphasizing the principles of public interest, protection of life, and individual readiness to build a household.

Keywords: Marriage is Scary, marriage, students, Islamic law.

January 21, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم, والصلاة والسلام على نبينا
محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pengaruh Tren Marriage is Scary terhadap Pandangan Pernikahan Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Angkatan 2020–2024 dalam Perspektif Hukum Islam.”* Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian tidak selalu berjalan sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal. Oleh karena itu, dilakukan beberapa penyesuaian, khususnya terkait teknik pengumpulan data dan pemilihan responden, guna menyesuaikan dengan kondisi lapangan serta ketersediaan partisipan penelitian. Meskipun demikian, penyesuaian tersebut tidak mengubah substansi dan tujuan utama penelitian.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menuntut ilmu dalam keluarga besar Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Nur kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku wakil Dekan Bidang Sumber Daya Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua yang dilakukan untuk kebaikan kami sebagai mahasiswa.
6. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua yang dilakukan untuk kebaikan kami sebagai mahasiswa.
7. Bapak Muhammad Najib Asrof, S.Pd. I, Lc. M. Ag., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua yang dilakukan untuk kebaikan kami sebagai mahasiswa.
8. Bapak Fuad Hasanudin, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua waktu yang telah diluangkan untuk mendengarkan berbagai kesulitan mahasiswa dan tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi, arahan serta masukan kepada penulis.
9. Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, kritik serta saran yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai
11. Kepada kedua orang tua saya, yang telah memberikan semangat dalam setiap lika liku pembuatan skripsi ini.
12. Seluruh sahabat dan teman-teman Program Studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan motivasi dan berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam.

Yogyakarta, 22 Januari 2026

Penulis,



(Esty Shofiyati Khasanatur Rizky)

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	10
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	18
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Subjek dan Objek Penelitian	28

D. Teknik Penentuan Responden	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV	31
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Hasil Kuesioner (Google Form).....	31
2. Hasil Wawancara Daring Asinkron	36
3. Hasil Wawancara Sinkron Media Zoom	40
B. Pembahasan.....	42
1. Narasi Tren <i>Marriage is Scary</i> dalam Membangun Representasi Pernikahan di Media Sosial.....	42
2. Persepsi Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah terhadap Pernikahan setelah Munculnya Tren <i>Marriage is Scary</i>	44
3. Analisis Fenomena <i>Marriage is Scary</i> dalam Perspektif Hukum Islam melalui Pendekatan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	53
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Diskusi Temuan Penelitian	67
C. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	75
CURRICULUM VITAE PENULIS.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital seperti sekarang, perkembangan teknologi informasi semakin meluas secara pesat yang melahirkan lanskap digital yang sangat dinamis, terutama bagi Generasi Z (Gen Z) yang lahir dan tumbuh di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).² Salah satu platform digital yang berkembang kuat pada saat ini serta memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pola pikir dan gaya hidup Gen Z adalah aplikasi TikTok.³ Aplikasi buatan Tiongkok ini selain menjadi hiburan karena basisnya adalah video pendek, juga telah berevolusi menjadi tempat untuk mengekspresikan diri secara bebas, ruang diskusi, bahkan kampanye tentang isu-isu sosial terbaru yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk isu pernikahan. Menurut survei yang dilakukan oleh Statistika pada tahun 2020, negara Indonesia merupakan pengguna TikTok bulanan teraktif kedua di dunia, yaitu sebanyak 22,2 juta pengguna. Posisi pertama sebagai negara yang jumlah pengguna aktif bulanan TikToknya terbanyak adalah Amerika Serikat yaitu sebesar 65,9 juta pengguna.⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya penggunaan TikTok di Indonesia cukup tinggi dan menciptakan

² Don Tapscott, *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World* (New York: McGraw-Hill, 2009), 15-25.

³ Candra Aulia Putri, "Pengaruh Media Sosial TikTok terhadap Pola Pikir Mahasiswa Gen Z", dikutip dari <https://www.kompasiana.com/candraauliaputri/646f7d7a82219928811fdd82/pengaruh-media-sosial-tiktok-terhadap-pola-pikir-mahasiswa-gen-z> diakses pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2025 jam 01.45 WIB.

⁴ Shazrin Daniyah Khansa dan Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, "Pengaruh Sosial Media Tiktok terhadap Gaya Hidup Remaja," *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2022): 133–41, <https://doi.org/10.33822/jep.v5i1.3939>.

kemungkinan bahwa setiap harinya pasti ada asupan video dari aplikasi tersebut.

Salah satu fenomena yang mencuat atau biasa disebut dengan tren di aplikasi TikTok dalam beberapa waktu terakhir adalah tren *Marriage is Scary*. Tren ini menggambarkan para pasangan yang memiliki kehidupan pernikahan yang tidak sesuai dengan harapan. Di dalamnya banyak representasi terkait berbagai ketakutan dan keresahan dari pengalaman yang cukup pahit terhadap kehidupan pernikahan yang mereka jalani. Salah satu faktor utama mengapa tren ini menarik perhatian adalah meningkatnya pemberitaan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, serta isu "*daddy issues*" dan "*mommy issues*", yang semakin memperkuat ketakutan terhadap pernikahan.⁵ Mereka cenderung bimbang apakah bercerai atau bertahan, terutama bagi pihak istri yang tidak memiliki penghasilan jadi memaksa mereka untuk bertahan di tengah situasi yang menyakitkan. Narasi-narasi ini secara tersirat memengaruhi pemikiran audiens, khususnya bagi generasi muda dan menciptakan penilaian bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan dan penuh risiko jika 'nekat' untuk dilakukan.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa jumlah pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan sepanjang tahun 2024. Pada tahun 2023 BPS mencatat terdapat 1.577.255 pernikahan yang terjadi.⁶ Sedangkan di tahun sebelumnya, yaitu 2022 tercatat 1.705.348 pernikahan.⁷ Artinya terjadi

⁵ Farhan, "Pernikahan di Era Media Sosial, Mengapa Tren 'Marriage is Scary' Mengguncang Generasi Muda?", dikutip dari <https://suarajatimpost.com/pernikahan-di-era-media-sosial-mengapa-tren-marriage-is-scary-mengguncang-generasi-muda> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 jam 02.18 WIB.

⁶ Badan Pusat Statistik, dikutip dari <https://share.google/NVNKMtwlBRAzgIDBb> diakses pada Kamis tanggal 12 Juni 2025 jam 09.40 WIB.

⁷ Badan Pusat Statistik, dikutip dari <https://share.google/VhkKdZxIJFTR5D4fr> diakses pada Kamis tanggal 12 Juni 2025 jam 09.40 WIB.

penurunan sekitar 7,51%. Jumlah ini kembali turun menjadi 1.478.302 pasangan pada 2024.⁸ Secara keseluruhan, dalam periode dua tahun tersebut, terjadi penurunan sekitar 227.046 pernikahan, atau sekitar 13,3% dari angka tahun 2022. Angka pernikahan yang terus menurun ini menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma terhadap institusi pernikahan di kalangan muda. Selain ketakutan psikologi terhadap pernikahan, ketidakstabilan ekonomi dan ekspektasi yang tinggi juga merupakan faktor yang cukup berpengaruh dalam keputusan generasi muda terhadap masa depan mereka perihal pernikahan. Sebagian besar dari mereka telah menganggap bahwa pernikahan bukanlah kebutuhan yang harus dicapai, bahkan banyak dari mereka yang memutuskan untuk menunda dan tidak melakukan pernikahan untuk ke depannya karena resiko yang terlalu besar.⁹

Pola pikir di atas merupakan salah satu realisasi dari sebab turunnya angka pernikahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Gen Z sebagai pengguna terbanyak aplikasi TikTok diduga telah banyak terpengaruh oleh trending yang sedang marak tersebut. Padahal dalam pandangan Islam, pernikahan adalah ibadah yang memiliki nilai cukup besar dan sangat dianjurkan. Islam memandang bahwa pernikahan adalah sentral kehidupan yang lebih baik bagi umat dan masyarakat, maka dari itu kandungan Al-Qur'an yang mengatur tentang muamalah, hukum keluarga merupakan hukum terbanyak yaitu ada 70 ayat, sama dengan hukum

⁸ Badan Pusat Statistik, dikutip dari <https://share.google/t70vjyZ5ukV3h0D9E> diakses pada Kamis tanggal 12 Juni 2025 jam 09.40 WIB.

⁹ Romadhona, "Tren Marriage is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida", dikutip dari <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 jam 10.00 WIB.

perdata.¹⁰ Hal ini dikarenakan keluarga dianggap sebagai pilar utama dalam pembentukan masyarakat Islam yang adil, harmonis, dan bermoral. Dan setiap bangsa terdiri dari masyarakat keluarga, yang mana jika individu dari tiap anggota keluarga berkualitas baik, maka bangsa itupun akan menjadi baik pula.¹¹

Agama Islam telah memberikan pedoman dan rujukan yang jelas tentang pentingnya membangun rumah tangga sebagai sarana melestarikan keturunan dan menjaga moralitas sosial. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar kontrak antara dua individu, melainkan sebuah institusi yang memiliki nilai ibadah dan muamalah. Rasulullah telah menganjurkan dan menunjukkan bahwa pernikahan adalah bagian dari ajaran hidup Rasulullah untuk dilangsungkan umatnya. Namun tren seperti *Marriage is Scary* yang beredar di media sosial, khususnya aplikasi TikTok yang cukup berpengaruh bagi kalangan muda menjadikan nilai-nilai pernikahan mendapat pandangan yang negatif. Hal ini dapat menjadi tantangan serius bagi pola pikir mereka terhadap konsep pernikahan dalam Islam. Penyebaran narasi-narasi pesimistis dan traumatis tentang pernikahan melalui tren ini secara tidak langsung menanamkan keraguan dan kewaspadaan terhadap institusi ini, termasuk pula bagi kalangan yang berlatar belakang pendidikan keislaman. Jika tidak dikritisi secara akademik dan teologis, tren ini dapat melemahkan semangat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai ajaran Islam.

Dari fenomena tersebut, menjadi sangat relevan untuk menelaah sejauh mana

¹⁰ Fathurrahman Azhari, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Edisi 1) (Depok: Rajawali Pers, 2019), 60-61.

¹¹ Anisah Budiwati, dkk. *Sosiologi Perceraian: Faktor dan Dampak Sosial di Masyarakat*, (Edisi 1) (Yogyakarta: Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, 2025), 55-56.

tren ini memengaruhi cara pandang mahasiswa, khususnya mereka yang berasal dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah FIAI UII terkhusus angkatan 2020–2024. Para mahasiswa dalam program ini yang memang fokus pada landasan keilmuan yang bersumber dari fikih, ushul fikih, serta hukum keluarga Islam. Sebagai calon sarjana di bidang hukum Islam, pemahaman mereka tentang pernikahan seharusnya tidak semata-mata dibentuk oleh narasi atau opini individu yang sedang tren, namun harus berdasarkan pada teks-teks syar'i dimana penjelasannya dapat masuk akal meskipun terjadi perkembangan zaman.

Dugaan awal dalam penelitian ini adalah bahwa paparan terhadap konten *Marriage is Scary* berkontribusi dalam membentuk persepsi negatif tentang pernikahan di kalangan mahasiswa, termasuk dalam memaknai nilai-nilai pernikahan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk menilai bagaimana integrasi antara ilmu dengan realitas sosial yang mereka jalani, khususnya dalam menyikapi wacana pernikahan yang kian berubah. Apakah mereka mampu memilah informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau justru cenderung mengikuti arus budaya populer yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam? Penelitian ini bertujuan untuk membaca dan menganalisis pengaruh tren *Marriage is Scary* di TikTok terhadap persepsi mahasiswa tentang pernikahan dalam bingkai hukum Islam.

Kajian ini tidak hanya menelusuri fenomena sosial di media digital, tetapi juga mencoba merumuskan bagaimana hukum Islam memandang tantangan tersebut serta solusi konstruktif yang dapat ditawarkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi intelektual dalam menjembatani antara

fenomena sosial media dengan realita yang ada.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, dapat ditentukan beberapa fokus penelitian menadasar sebagai berikut:

1. Mengapa narasi *Marriage is Scary* muncul di kalangan mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UII dan bagaimana pengaruhnya terhadap pandangan pernikahan mereka?
2. Bagaimana fenomena *Marriage is Scary* ini ditinjau dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis pemaknaan mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia terhadap narasi *Marriage is Scary* serta pengaruhnya terhadap pandangan mereka tentang pernikahan.
 - b. Untuk mengkaji perspektif Islam terhadap fenomena sosial di media, yaitu tren *Marriage is Scary* dan bagaimana fenomena *Marriage is Scary* dianalisis dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Dapat memberikan kontribusi akademik berupa literatur tentang pengaruh media sosial terhadap konstruksi pola pikir generasi muda

dalam memahami dinamika sosial dan kultural dalam konteks hukum Islam dan sosiologi keluarga.

b. Manfaat praktis

- 1) Melakukan pendekatan edukatif yang kontekstual terkait isu sosial yang memengaruhi pandangan mahasiswa terkait pernikahan sehingga para pemangku kebijakan akademis dapat memahaminya dengan baik.
- 2) Menjadi pedoman bagi generasi muda Muslim untuk menyikapi tren *Marriage is Scary* secara kritis dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
- 3) Menjadi bahan refleksi untuk masyarakat dan lembaga sosial dalam merancang strategi pembinaan serta penyuluhan yang efektif bagi generasi muda di era digital ini.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memaksimalkan pemahaman dalam skripsi ini secara sistematis dan terarah, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab. Setiap bab disusun berdasarkan alur logis mulai dari latar belakang masalah hingga daftar pustaka sementara, sehingga dapat memberikan gambaran tentang fokus penelitian dari skripsi ini, teori yang digunakan, serta analisis yang dilakukan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, membahas latar belakang masalah yang menganalisis pengaruh tren *Marriage is Scary* di TikTok terhadap persepsi mahasiswa tentang pernikahan dalam bingkai hukum Islam. Dilanjutkan dengan beberapa poin fokus penelitian

yang telah ditentukan oleh penulis, lalu tujuan dan manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat memperluas literatur bagi dunia akademisi. Bab ini diakhiri dengan sistematika ini sendiri yang merincikan bab dalam skripsi secara keseluruhan.

Bab dua, membahas terkait kajian pustaka berupa sepuluh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan kerangka teori yang relevan seperti *Marriage is Scary*, teori persepsi, teori hukum Islam dan teori *maqāṣid syarī'ah* yang menjadi kerangka dasar untuk analisis penelitian ini.

Bab tiga, membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dalam konteks narasi *Marriage is Scary* yang berkembang di ruang digital, khususnya melalui media sosial TikTok. Data empiris diperoleh melalui penyebaran kuesioner daring kepada mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII) angkatan 2020–2024, serta dilengkapi dengan tanya jawab asinkron dan wawancara sinkron guna memperdalam pemaknaan responden. Selain itu, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah fenomena *Marriage is Scary* berdasarkan norma dan nilai hukum Islam, khususnya ketentuan hukum pernikahan dan prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Seluruh data dianalisis secara tematik melalui analisis domain untuk mengidentifikasi pola dan makna persepsi mahasiswa, serta dilanjutkan dengan penalaran hukum berupa silogisme (*qiyās*) untuk menarik kesimpulan normatif

dalam bingkai pemikiran hukum Islam.

Bab empat, membahas hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara terhadap mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah FIAI UII angkatan 2020–2024. Pembahasan difokuskan pada narasi tren *Marriage is Scary* di media sosial TikTok, persepsi mahasiswa terhadap pernikahan setelah terpapar tren tersebut, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi. Selain itu, pada bab ini juga dilakukan analisis terhadap fenomena *Marriage is Scary* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya menggunakan pendekatan *maqāṣid* kontemporer menurut Jasser Auda, untuk melihat kesesuaian antara persepsi mahasiswa dan tujuan-tujuan hukum Islam dalam konteks pernikahan.

Bab lima, merupakan bab penutup yang memuat simpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Simpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat akademis dan praktis, baik bagi mahasiswa, institusi pendidikan, maupun peneliti selanjutnya, guna pengembangan kajian mengenai pernikahan, media sosial, dan hukum Islam di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menyusun penelitian ini, penulis meninjau beberapa penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang relevan demi memperdalam fenomena sosial di media seperti tren *Marriage is Scary* yang telah dikaji dari berbagai perspektif. Terkhusus yang membahas tentang pola pikir dan gaya hidup generasi muda dan mahasiswa. Selain memberikan informasi tentang penelitian sebelumnya, tujuan dari kajian ini juga menentukan posisi penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas, serta mengidentifikasi celah yang ada.¹² Beberapa penelitian tersebut yang dijadikan rujukan, yaitu:

*Pertama, Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective Of Islamic Law Sociology.*¹³

Penelitian ini menganalisis fenomena *Marriage is Scary* yang marak di kalangan Gen Z, mencerminkan pergeseran paradigma terhadap pernikahan. Penelitian ini menganalisis sekitar 63 komentar TikTok terkait tren tersebut antara bulan November 2024 - Januari 2025 melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Lima tema utama ditemukan dalam komentar tersebut, yaitu ketakutan terhadap pasangan, ketidakpastian masa depan, konflik rumah tangga, ketakutan finansial,

¹² John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Edisi 5) (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), 25.

¹³ Krismono dan Dwi Oktaviani, "Analysis of the Marriage is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective of Islamic Law Sociology," *Sahaja: Journal Sharia and Humanity* 4, no. 1 (2025): 422–439, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v4i1.403>.

dan pengaruh media sosial. Ketakutan terhadap pasangan terutama kekerasan yang berujung kegagalan pernikahan menjadi yang paling dominan. Faktor ekonomi dan konflik memperkuat sikap skeptis terhadap pernikahan. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan tantangan dalam menyelaraskan norma hukum Islam dengan realitas sosial modern yang masih dibayangi budaya patriarki. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi pranikah yang inklusif serta perlunya strategi hukum Islam yang lebih adaptif.

Kedua, Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary.¹⁴

Penelitian ini mengkaji tentang persepsi mahasiswa Muslim Gen Z di perguruan tinggi kota Bandung terhadap tren TikTok yaitu *Marriage is Scary*. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan menganalisis topik secara tematik dan naratif. Fokus penelitian mencakup pandangan mahasiswa terkait pernikahan, peran gender, risiko konflik, sampai kekerasan rumah tangga, juga termasuk fenomena sosial, tantangan mencari pasangan yang sesuai, serta kebutuhan akan pendidikan pra-nikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketakutan dari Gen Z terhadap pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan psikologis. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pengembangan pendidikan pra-nikah yang relevan

¹⁴ Riyan Riswandi, Cucu Surahman, dan Riris Hari Nugraha, "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025): 10–25, <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>.

dan kontekstual untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi pernikahan dengan lebih matang.

Ketiga, Analisis #MariageisScary Studi Kasus Pengaruh Media Sosial terhadap Keputusan Menikah.¹⁵

Penelitian ini berisi tentang analisis dari narasi fenomena media yang bertagar *#MarriageisScary* yang sedang tren di berbagai media sosial seperti TikTok dan Instagram. Penelitian ini juga membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari tren tersebut terhadap generasi muda yang dihadapkan dengan pernikahan. Melalui metode netnografi, ditemukan berbagai faktor kekhawatiran untuk menghadapi pernikahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi, trauma masa lalu, sampai perceraian. Penelitian ini mengemukakan bahwa konten yang disebar oleh influencer terkait pengalaman negatif mereka tentang pernikahan menguatkan narasi buruk dan menghilangkan nilai-nilai asli dari pernikahan itu sendiri. Penulis menawarkan solusi berupa pengadaan perjanjian pranikah sebagai langkah preventif untuk mengurangi ketakutan terhadap resiko rumah tangga dan sebagai perlindungan yang sah secara hukum.

Keempat, Bagaimana Fenomena Marriage is Scary dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?.¹⁶

¹⁵ Sulistiana Makrifatin dan Alifia Risalatushshiyam, "Analisis Narasi *#MarriageisScary* Studi Kasus Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Menikah," *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)* 4, no. 1 (2025): 1-16.

¹⁶ Melina Lestari, Sandhian Lasti Aemma, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khayla Alfior Lestari Legowo Putri, dan Mona Maimun Mustofa, "Bagaimana Fenomena 'Marriage is Scary' dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 10, no. 2 (2024): 278-291, <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.

Penelitian ini meneliti pandangan perempuan Gen Z terhadap fenomena *Marriage is Scary*, dengan fokus pada kekhawatiran mereka terhadap pernikahan. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode naratif, penelitian ini melibatkan 10 mahasiswi Bimbingan dan Konseling UHAMKA sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki pandangan positif terhadap pernikahan sebagai bentuk komitmen dan ruang pertumbuhan pribadi, mereka juga menyimpan kekhawatiran terhadap potensi kekerasan dan pengaruh budaya patriarki. Fenomena *Marriage is Scary* di media sosial memperkuat rasa waspada mereka, membuat mereka lebih selektif dan mempersiapkan diri secara mental untuk menikah. Penelitian ini menyarankan perlunya layanan bimbingan dan konseling pranikah yang bersifat preventif guna merespons kekhawatiran tersebut.

***Kelima, Mithaqan Ghalizan: Eksplorasi Makna Spiritual Dalam Menjawab Fenomena Marriage Is Scary di Platform Tiktok.*¹⁷**

Fenomena *Marriage Is Scary* yang menjadi tren di TikTok menggambarkan kekhawatiran generasi muda terhadap pernikahan, yang dianggap penuh tanggung jawab, ketidakpastian, dan risiko kegagalan. Penelitian ini mengkaji makna spiritual dari konsep *mīṣāqan ghalīzan* dalam Al-Qur'an sebagai respons terhadap ketakutan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif yang berbasis studi literatur dan analisis konten, ditemukan bahwa *mīṣāqan ghalīzan* memandang pernikahan

¹⁷ Alfi Karomah dan Misbahul Hadi, "Mithaqan Ghalizan: Eksplorasi Makna Spiritual dalam Menjawab Fenomena 'Marriage is Scary' di Platform TikTok," *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu dan Hikmah* 10, no. 1 (2025): 17–38, [https://doi.org/10.51498/putih.2025.10\(1\).17-38](https://doi.org/10.51498/putih.2025.10(1).17-38).

sebagai komitmen sakral yang mencakup tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Pemahaman mendalam terhadap konsep ini dinilai mampu mengurangi ketakutan terhadap pernikahan dan menginspirasi generasi muda untuk melihatnya sebagai perjalanan spiritual bermakna. Penelitian ini turut berkontribusi dalam merumuskan pendekatan baru edukasi pernikahan di era digital yang rentan terhadap narasi negatif.

Keenam, Peran Influencer di Media Sosial terhadap Tren Marriage is Scary (Analisis Maqāsid Syarī'ah).¹⁸

Dalam penelitian ini berisi tentang analisis terkait pengaruh peran influencer di media sosial dalam membentuk tren *Marriage is Scary* serta perubahan persepsi masyarakat tentang pernikahan. Fokus dari penelitian ini adalah ditinjau dari perspektif *maqāsid syarī'ah* dan ditemukan data bahwa narasi yang dibentuk dan dibagikan oleh *influencer* dalam tren tersebut tidak jarang berbentuk konotasi negatif tentang pernikahan. Karena hal ini, secara tidak langsung melemahkan nilai-nilai pernikahan sebagai institusi sakral dalam Islam. Melalui pendekatan konten dan literatur, penulis menekankan perlunya pemahaman ulang melalui prinsip *maqāsid syarī'ah* guna mengembalikan pandangan positif terhadap pernikahan sebagai sarana kesejahteraan sosial dan spiritual.

Ketujuh, Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi pada Dominasi Perempuan Dalam Pembuatan Tren Marriage is Scary.¹⁹

¹⁸ Muhammad Syafiq, "Peran Influencer Di Media Sosial Terhadap Tren Married Is Scary (Analisis Maqasid syari'ah)," *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 150-157.

¹⁹ Dahlia Bela Novanza dan Stevani Afrizal, "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi pada Dominasi Perempuan dalam Pembuatan Tren "Marriage is Scary," *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi* 7, no. 1 (2025): 70-80.

Penelitian ini berisi tentang persepsi mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terkait tren *Marriage is Scary* yang didominasi oleh kalangan perempuan Gen Z sebagai pembuat tren. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa tren ini menggambarkan tekanan sosial yang ditujukan kepada kaum perempuan dalam menjalankan peran domestik dan konstruksi gender selama ini tidak setara. Menurut mahasiswa, dominasi perempuan dalam tren ini muncul karena realitas ketimpangan peran dan ekspektasi sosial yang terus menekan, sehingga melahirkan resistensi dalam bentuk ekspresi digital yang tertuang dalam tren *Marriage is Scary*.

*Kedelapan, Marriage is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law.*²⁰

Penelitian ini menganalisis dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait tren yang beredar di TikTok yaitu *Marriage is Scary*. Melalui metode penelitian hukum normatif, dijelaskan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai suatu ibadah penting yang harus dilandasi dengan berbagai kesiapan untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sementara itu, hukum positif dalam UU Perkawinan menganggap bahwa suatu pernikahan harus ditekankan mengenai pentingnya kesiapan diri dan perlindungan pasangan. Tren yang beredar ini, didominasi oleh rasa takut sebagai respons trauma terhadap pernikahan seperti adanya tekanan sosial dan ekonomi. Sehingga

²⁰ Fina Al-Mafaz, Abbas Arfan, dan Fakhruddin, "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law" *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 329-344 .

diperlukan adanya edukasi dan pendekatan hukum untuk mewujudkan nilai-nilai sakral pernikahan.

Kesembilan, Menyelami Persepsi *Marriage is Scary* dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review.²¹

Penelitian ini mengeksplorasi terkait fenomena sosial yang tengah marak hingga sekarang yaitu *Marriage is Scary* dengan menelaah berbagai literatur dan perspektif religius, emosional, dan sosial budaya. Ketakutan generasi muda terhadap pernikahan dikaitkan dengan ekspektasi agama, trauma emosional, ketidakpastian komitmen, serta tekanan sosial dan ekonomi. Selain itu, banyak dari pengguna platform yang menyebarkan tren ini dengan narasi yang cukup negatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif negatif terhadap pernikahan sangat kompleks dan multidimensi, serta membutuhkan pendekatan dalam realita sosial serta membutuhkan berbagai dukungan untuk mengatasi kecemasan yang muncul.

Kesepuluh, *The Phenomenon Marriage is Scary: Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia.*²²

Penelitian ini membahas tren yang sedang berkembang luas di media sosial yaitu tren *Marriage is Scary*, khususnya di kalangan Muslim. Dari 397 audiens dari

²¹ Diki Herdiansyah dan Rizka Khaira, "Menyelami Persepsi "Marriage is Scary" dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review," *makalah* disampaikan pada Seminar Nasional dalam Jaringan: Konseling Kearifan Nusantara, diselenggarakan oleh Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Kediri, 4 Januari 2025.

²² Hamda Sulfinadia, Jurna Petri Roszi, Mega Puspita, A'zizil Fadli, dan A'inil Fadli., "The Phenomenon Marriage is Scary: Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 355–77, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12414>.

empat wilayah di Indonesia, ditemukan data bahwa faktor utama kecemasan terhadap pernikahan meliputi ekonomi (31,99%), perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, adat budaya yang membebani, media sosial, mahar tinggi, serta trauma masa lalu. Untuk memperbaiki perspektif positif tentang pernikahan atas fenomena karena tren ini, penulis menyarankan untuk mendalami pemahaman agama, pelestarian kearifan lokal, dan tentunya pendekatan keluarga yang terbuka. Penelitian ini menekankan pentingnya peran keluarga, interaksi sosial, dan nilai-nilai budaya dalam membentuk kesiapan dan pandangan generasi muda institusi pernikahan.

Adapun pembeda antara penelitian ini dengan kesepuluh penelitian terdahulu yang telah disebutkan adalah yang pertama, judul ini secara spesifik memfokuskan responden dari mahasiswa program studi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Islam Indonesia (UII) angkatan 2020-2024, hal ini menunjukkan target kelompok yang lebih khusus dengan kurun waktu yang jelas dibandingkan dengan penelitian yang lain. Kedua, judul ini menitikberatkan pada pengaruh langsung tren tersebut terhadap pandangan pernikahan yang dilihat dari narasi kontennya, sementara penelitian yang lain membahas fenomena, persepsi, dan faktor-faktor penyebab tanpa menonjolkan kausalitas tertentu terhadap institusi pernikahan. Ketiga, perspektif hukum Islam, meskipun beberapa studi lain mengangkat aspek hukum, penelitian ini menegaskan analisisnya terhadap bagaimana tren tersebut memengaruhi pernikahan dalam kacamata hukum Islam yang lebih mendalam. Terakhir, adapun unsur sosiologi hukum Islam juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi mahasiswa

untuk melengkapi analisis pengaruh tren ini. Unsur ini memberikan dimensi tambahan yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana norma-norma hukum Islam dalam menanggapi realitas sosial yang ada di kalangan mahasiswa.

B. Kerangka Teori

Dalam memahami fenomena *Marriage is Scary* yang berkembang di platform TikTok, serta pengaruhnya terhadap perspektif mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII terhadap pernikahan, diperlukan pendekatan teoritis yang memadai. Landasan teori berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk menganalisis dinamika sosial, psikologis, dan keagamaan yang melatarbelakangi munculnya ketakutan terhadap institusi pernikahan.

Pernikahan menurut Islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti menghimpun atau menggabungkan. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan pernikahan merupakan akad sakral yang membolehkan akan adanya hubungan laki-laki dan perempuan secara sah menurut syariat.²³ Islam juga mengartikan bahwa pernikahan bukan merupakan hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai ikatan sakral (*mīṣāqan ghalīzan*) yang berdimensi sebagai ibadah, sosial, serta hukum.²⁴ Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*) dan cinta yang penuh rahmat (*rahmah*) seperti yang diterangkan dalam QS. Ar-Rum: 21.²⁵ Selain itu Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhū, Juz VII*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 29.

²⁴ Tim Penerjemah Al-Quran UII *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

²⁵ Ibid., QS. Ar-Rum:21.

untuk menikah sebagai bagian dari sunnah yang harus dijaga.²⁶

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* di antaranya yaitu menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga stabilitas jiwa dan sosial (*ḥifẓ al-naḥs*).²⁷ Dari tujuan tersebut, pernikahan menimbulkan beberapa manfaat, baik untuk individu maupun sosial, misalnya terciptanya ketenangan psikologis, terpeliharanya moralitas, serta terbentuknya tatanan keluarga yang menjadi fondasi masyarakat yang harmonis. Dengan demikian fungsi pernikahan dalam hukum islam tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai institusi penting dalam menjaga keberlangsungan dan keseimbangan kehidupan manusia secara menyeluruh.

Dalam *fiqh munākahāt*, status hukum pernikahan bersifat kondisional dan tidak dapat digeneralisasi. Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan klasifikasi hukum pernikahan menjadi lima kategori,²⁸ yaitu:

1. Wajib: bagi individu yang telah memenuhi syarat materi dan psikologis serta dikhawatirkan terjatuh pada zina (QS. An-Nur: 33).
2. Sunnah: bagi yang mampu tetapi masih mampu mengendalikan diri (Hadis Riwayat Bukhari no. 5065).
3. Mubah: bersifat netral jika tidak ada dampak signifikan.
4. Makruh: jika berpotensi menimbulkan ketidakadilan (QS. An-Nisa': 3).
5. Haram: jika diprediksi menimbulkan mudarat, seperti penelantaran atau

²⁶ Abu 'Abdullillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 5063.

²⁷ Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 45-60.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Ibnu Qudamah (Edisi 7)* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997): 32.

kekerasan dalam rumah tangga.

Kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam sangat mempertimbangkan aspek psikososial dan konteks individu.²⁹ Oleh karena itu, respons emosional seperti ketakutan terhadap pernikahan tidak dapat dilihat semata sebagai fenomena modern, melainkan perlu dikaji melalui lensa *maqāṣid syarī'ah*, khususnya perlindungan atas jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*).³⁰

Melalui beberapa perspektif seperti teori *Marriage is Scary*, persepsi mahasiswa, dan teori *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini mengaitkan fenomena sosial yang populer di media dengan nilai-nilai normatif yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam bingkai hukum Islam.

1. Teori *Marriage is Scary*

Peter L. Berger & Thomas Luckman menyebutkan bahwa kenyataan sosial dibentuk melalui tiga tahap, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.³¹ Dalam bukunya, ditekankan bahwa masyarakat membentuk realitasnya sendiri melalui interaksi dari sebuah ide yang tersebar luas kemudian masyarakat melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, dan akhirnya ide tersebut diterima sebagai sesuatu yang normal. Artinya, realitas sosial bukan fakta tetap, melainkan hasil konstruksi manusia yang dibentuk, disebarkan, dan diwariskan. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Poloma, yaitu proses sosial melalui tindakan dan

²⁹ Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Syarī'ah al-Islamiyyah* (Damaskus: Dar al-Kalimah, 2006): 210.

³⁰ Ibnu Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Edisi 2) (Kairo: Dar Ibn Affan, 2003): 89.

³¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1996): 61.

interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.³² Fenomena *Marriage is Scary* adalah salah satu contoh kontruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi, media digital, dan pengalaman kolektif Gen Z terhadap pernikahan. Mahasiswa sebagai bagian dari Gen Z turut mengalami pembentukan persepsi tentang pernikahan melalui paparan narasi digital seperti tren *Marriage Is Scary* di TikTok. Apa yang mereka anggap menakutkan tidak muncul secara alamiah, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman orang lain dan penyebaran informasi di dunia maya. Tren ini memberi narasi alternatif terhadap norma pernikahan yang telah dibentuk dalam masyarakat dan hukum Islam sehingga dapat menggeser perspektif mahasiswa tentang pernikahan.

2. Teori Persepsi Mahasiswa

Persepsi merupakan proses internalisasi kognitif yang memungkinkan individu untuk menerima, mengolah, dan memberi makna terhadap informasi yang diterima dari lingkungannya. Proses ini bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, latar belakang sosial, serta faktor-faktor psikologis dan kultural.³³

Dalam konteks mahasiswa, persepsi terhadap suatu fenomena seperti pernikahan, tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses

³² Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer (Edisi 1)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2024): 18-21.

³³ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011): 51.

pengenalan dan penafsiran yang berulang terhadap rangsangan dari luar, termasuk media sosial, lingkungan keluarga, dan pergaulan kampus. Mead dalam bukunya menyebutkan:

*The individual experiences himself as such, not directly, but only indirectly, from the particular standpoints of other individual members of the same social group...*³⁴

Mead menjelaskan bahwa persepsi bukanlah produk dari refleksi diri semata, melainkan hasil komunikasi serta interpretasi dalam kehidupan sosial. Bagi mahasiswa, eksposur terhadap narasi-narasi digital mengenai pernikahan, baik yang positif maupun negatif membentuk sebuah konstruksi mental yang dapat memengaruhi bagaimana pandangan mereka dalam memaknai institusi tersebut, bahkan sebelum mereka mengambil keputusan apapun.

Selain itu, usia mahasiswa tergolong dalam masa dewasa awal dimana periode tersebut mengalami perkembangan psikologis yang ditandai oleh pencarian jati diri, eksplorasi peran sosial, dan pengambilan keputusan jangka panjang.³⁵ Pada fase ini, individu berada dalam tahap transisi menuju kedewasaan yang membuat mereka lebih terbuka dan sensitif terhadap stimulus eksternal, terutama yang berkaitan dengan relasi interpersonal dan masa depan.³⁶

³⁴ George H. Mead, *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*, (Chicago: University of Chicago Press, 1934): 138.

³⁵ John W. Santrock, *Life-Span Development* (Edisi 14) (New York: McGraw-Hill, 2015): 345-350.

³⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Development Psychology: A Life-Span Approach* (New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2005): 204.

Oleh karena itu, pendekatan psikologis, khususnya dalam kajian perkembangan kognitif dan afektif dapat membantu untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa membentuk persepsi terhadap institusi pernikahan. Dalam konteks tren seperti *Marriage is Scary*, mahasiswa menyerap informasi dari lingkungan sosial sekaligus media digital, lalu mengolahnya secara kognitif dalam kerangka pemikiran yang sedang berkembang. Produk dari proses ini menghasilkan sebuah persepsi yang tidak hanya dipengaruhi oleh konstruksi sosial, melainkan dinamika psikologis internal yang khas pada masa dewasa awal juga ikut memengaruhi.³⁷ Dengan demikian, persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara struktur sosial dan perkembangan psikologis individual.

3. Teori Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma dan ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah SWT yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam pengertian yang luas, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersifat statis, melainkan sebagai sistem hukum yang dinamis dan mampu merespons perkembangan sosial masyarakat.³⁸

Secara konseptual, sumber hukum Islam terdiri atas Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama, serta *ijma'* dan *qiyās* sebagai sumber

328. ³⁷ Diane E. Papalia, dkk., *Human Development* (Edisi 12) (New York: McGraw-Hill, 2009):

³⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 15-18.

pelengkap. Keempat sumber tersebut menjadi yang terkuat sebagai landasan dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan kehidupan, termasuk fenomena sosial kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. Melalui mekanisme ijtihad, hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.³⁹

Hukum Islam dalam konteks kehidupan sosial tidak hanya berorientasi pada penetapan halal dan haram, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, hukum Islam dapat digunakan sebagai kerangka normatif dalam menilai fenomena sosial, termasuk narasi *Marriage is Scary* yang berkembang di kalangan mahasiswa.⁴⁰ Penilaian tersebut tidak semata-mata bersifat tekstual, melainkan juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan terhadap institusi pernikahan.

Dalam kerangka hukum Islam tersebut, pendekatan *maqāṣid syarī'ah* digunakan sebagai bagian integral dari teori hukum Islam untuk memahami tujuan dan hikmah penetapan hukum. *Maqāṣid syarī'ah* berfungsi sebagai instrumen analisis dalam menilai apakah suatu fenomena membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan bagi manusia.⁴¹ Dengan demikian, penggunaan *maqāṣid syarī'ah* dalam penelitian ini tidak terpisah dari hukum Islam, melainkan menjadi

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 21-27.

⁴⁰ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh* Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2008), 45-48.

⁴¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 8-12.

pendekatan untuk membaca hukum Islam secara kontekstual dan responsif terhadap fenomena sosial kontemporer.

4. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah menurut Jasser Auda merupakan pendekatan sistemik terhadap hukum Islam yang tidak hanya berfokus pada tujuan (hasil akhir), namun juga fokus pada proses berpikir yang dinamis dan kontekstual. Berbeda dengan pendekatan klasik yang membatasi *maqāṣid* pada lima tujuan utama, Auda menekankan pentingnya memahami *maqāṣid* sebagai suatu sistem nilai yang saling terhubung, terbuka atas perubahan sosial, sekaligus mampu merespon kompleksitas zaman kontemporer.⁴²

Maqāṣid syarī'ah dalam pandangan Auda bukan hanya sekadar daftar lima prinsip hukum, melainkan kerangka nilai yang hidup dan adaptif. Dalam bukunya, terdapat enam dimensi dalam sistem *maqāṣid* yang tentunya berbeda dengan pandangan klasik, yaitu: kognitif, tujuan, keterbukaan, multidimensionalitas, interkoneksi, dan hierarki nilai.⁴³ Pendekatan ini memungkinkan bagi peneliti dan intelek hukum Islam dalam memahami masalah sosial termasuk ketakutan terhadap pernikahan secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Dalam konteks tren *Marriage is Scary*, rasa khawatir yang dirasakan generasi muda terhadap institusi pernikahan perlu dianalisis bukan hanya

⁴² Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 45-60.

⁴³ Ibid., 45-55.

dari sisi teks hukum klasik, namun juga sudut *maqāṣid* yang mempertimbangkan nilai perlindungan terhadap jiwa (*al-nafs*), akal (*al-a'ql*), serta stabilitas sosial secara umum. Ketika ketakutan untuk menikah muncul yang disebabkan oleh trauma masa lalu, ketidakpastian ekonomi, atau pengalaman negatif orang terdekat, pendekatan *maqāṣid* yang menilai apakah sikap tersebut masih sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan, atau justru menjauh dari nilai syariah yang sesungguhnya.

Dengan memahami *maqāṣid syarī'ah* secara sistemik seperti yang ditawarkan Auda, pernikahan tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban individual, melainkan bagian dari sistem sosial yang menjamin keseimbangan antara hak individu dan maslahat kolektif. Pendekatan ini memberi ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data empiris tanpa melakukan pengujian hipotesis.⁴⁴ Pendekatan kualitatif digunakan untuk menangkap pemaknaan subjektif mahasiswa terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh narasi *Marriage is Scary*.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat.⁴⁵ Pendekatan ini memandang bahwa persepsi dan praktik sosial masyarakat turut memengaruhi cara hukum dipahami dan dijalankan. Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk membaca bagaimana konstruksi sosial membentuk persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dalam konteks tren *Marriage is Scary*.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6-11.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

memandang hukum sebagai seperangkat norma, atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.⁴⁶ Pendekatan ini menitikberatkan kajian pada bahan pustaka atau data sekunder guna memahami hukum sebagaimana yang seharusnya (*das sollen*), bukan sebagaimana yang terjadi dalam praktik sosial.⁴⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dan menilai fenomena *Marriage is Scary* berdasarkan norma dan nilai hukum Islam, khususnya ketentuan hukum pernikahan dan *maqāṣid syarī'ah* guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *syar'i*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian: Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII) angkatan 2020-2024.

Objek penelitian: persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dalam konteks narasi *Marriage is Scary*.

D. Teknik Penentuan Responden

Pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁸ Teknik ini digunakan karena tidak semua mahasiswa memiliki latar belakang pengetahuan yang relevan untuk menjawab fokus penelitian. Maka dari itu, penelitian ini memilih

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 124-126.

mahasiswa yang telah menempuh dan lulus mata kuliah wajib *munākahāt*. Mata kuliah ini dipilih karena secara substansi membahas hukum pernikahan dalam Islam, sehingga memberikan dasar pemahaman yang relevan bagi responden untuk mengemukakan persepsi mereka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu:

1. Pengisian kuesioner daring (Google Form)
2. Tanya jawab asinkron (melalui pesan teks)
3. Wawancara sinkron

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan analisis yang disesuaikan dengan jenis data dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu:

Pertama, data empiris yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dianalisis menggunakan analisis domain. Analisis domain merupakan teknik analisis dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema umum serta pola pemaknaan yang muncul dari data lapangan.⁴⁹ Melalui analisis domain, peneliti dapat memahami cara mahasiswa memaknai pernikahan dalam konteks narasi *Marriage is Scary* secara sistematis dan menyeluruh. Teknik ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada persepsi dan

⁴⁹ James P. Spradley, *They Ethnographic Interview*, alih bahasa Misbah Zulfa Elizabeth, Metode Etnografi (Jakarta: Tiara Wacana, 2016), 88-92.

pemaknaan subjektif responden terhadap fenomena sosial.

Kedua, data normatif dianalisis menggunakan teknik penalaran hukum berupa silogisme hukum (*qiyās*). Silogisme hukum merupakan metode penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dengan menghubungkan norma hukum sebagai premis mayor dan fakta sosial sebagai premis minor. Dalam konteks hukum Islam, teknik ini dikenal sebagai *qiyās*, yaitu proses penetapan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ada.⁵⁰

Dalam penelitian ini, premis mayor berupa norma dan prinsip hukum Islam terkait pernikahan, seperti ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Premis minor berupa fakta empiris yang diperoleh dari hasil analisis domain terhadap persepsi mahasiswa mengenai narasi *Marriage is Scary*. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan normatif mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian fenomena *Marriage is Scary* dengan nilai-nilai hukum Islam.⁵¹

Dengan demikian, penggunaan analisis domain dan silogisme hukum (*qiyās*) dalam penelitian ini bersifat saling melengkapi. Analisis domain berfungsi untuk memahami realitas sosial dan persepsi mahasiswa, sedangkan silogisme hukum digunakan untuk memberikan penilaian normatif berdasarkan kerangka hukum Islam.

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 54-58.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2008), 69-72.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Kuesioner (Google Form)

Metode kuesioner digunakan sebagai metode pertama dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran umum mengenai pengaruh tren *Marriage is Scary* terhadap pandangan pernikahan mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia angkatan 2020–2024. Kuesioner disebarakan secara daring dan diisi oleh 19 responden. Seluruh responden merupakan mahasiswa Ahwal Syakhshiyah yang telah lulus mata kuliah *munākahāt*, sehingga secara akademik memiliki dasar pemahaman mengenai konsep pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

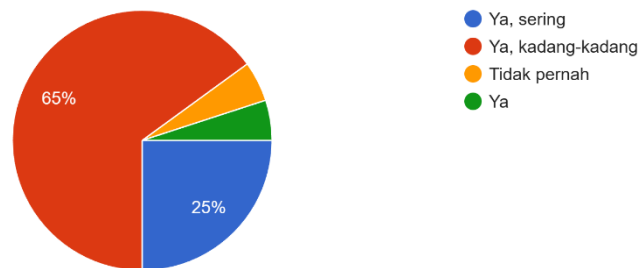
Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden merupakan mahasiswa perempuan dengan latar angkatan yang didominasi oleh angkatan 2022–2024. Hampir seluruh responden merupakan pengguna aktif media sosial, khususnya TikTok, dan menyatakan pernah terpapar konten bertema *Marriage is Scary*. Tingkat paparan responden terhadap konten tersebut disajikan dalam Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Tingkat Paparan Responden terhadap Konten *Marriage is Scary*⁵²

⁵² Hasil Kuesioner Online (Google Form).

Apakah Anda pernah melihat konten bertema Marriage is Scary di TikTok?

20 responses



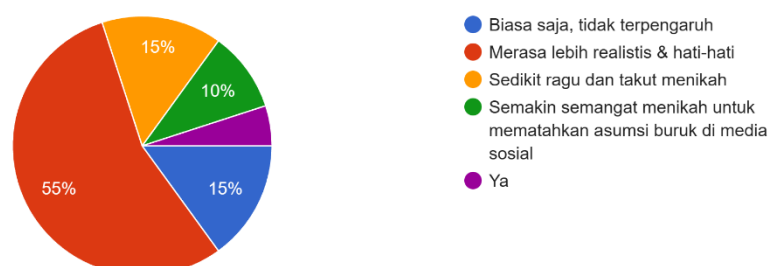
Gambar 4.1 menunjukkan bahwa TikTok menjadi media yang paling dominan dalam menyajikan konten bertema *Marriage is Scary* kepada responden. Paparan tersebut berkontribusi pada munculnya respons afektif dan sikap tertentu dalam memandang pernikahan. Setelah terpapar konten *Marriage is Scary*, sebagian besar responden menyatakan adanya perubahan perasaan dan sikap terhadap pernikahan. Distribusi perubahan perasaan responden disajikan dalam Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Perubahan Perasaan Responden setelah Melihat Konten

*Marriage is Scary*⁵³

Bagaimana perasaan Anda setelah melihat konten Marriage is Scary?

20 responses



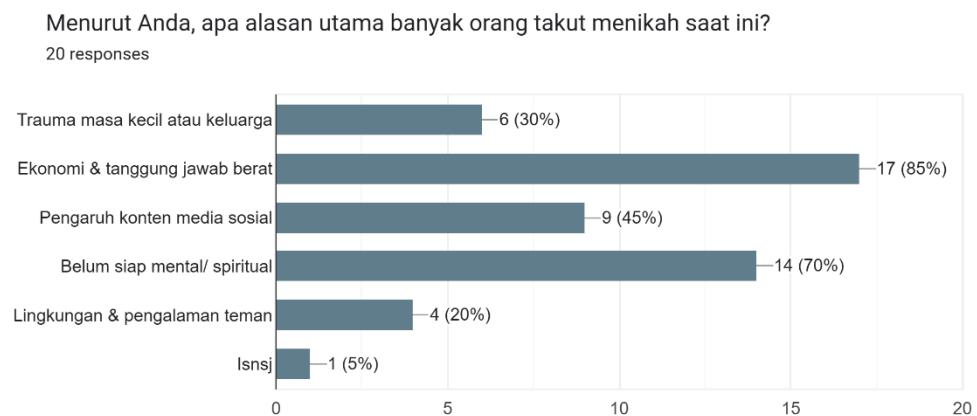
⁵³ Hasil keusioner online (Google Form).

Berdasarkan Gambar 4.2, respons yang paling dominan ditunjukkan oleh responden adalah meningkatnya sikap realistis dan kehati-hatian dalam memandang pernikahan. Sikap realistis ini tercermin dari kesadaran responden terhadap kompleksitas kehidupan rumah tangga, tanggung jawab yang menyertai pernikahan, serta pentingnya kesiapan sebelum memasuki jenjang tersebut. Selain itu, sebagian responden juga melaporkan munculnya perasaan ragu, dan takut, sementara sebagian lainnya menyatakan tidak mengalami perubahan perasaan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa konten *Marriage is Scary* lebih banyak memengaruhi pola pikir rasionalitas responden, bukan semata-mata menumbuhkan ketakutan berlebihan terhadap pernikahan.

Adapun faktor-faktor yang dinilai responden sebagai penyebab utama munculnya ketakutan terhadap pernikahan meliputi faktor ekonomi dan tanggung jawab finansial, ketidaksiapan mental dan spiritual, pengaruh konten media sosial, trauma masa kecil atau keluarga, serta pengalaman lingkungan sekitar seperti perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Distribusi faktor ketakutan terhadap pernikahan disajikan dalam Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Faktor Ketakutan terhadap Pernikahan Menurut Responden⁵⁴

⁵⁴ Hasil Kuesioner online (Google Form)



Gambar 4.3 menunjukkan bahwa faktor ekonomi serta kesiapan mental dan spiritual merupakan faktor yang paling dominan dan paling sering disebut oleh responden dalam memengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan utama responden dalam menilai kesiapan diri untuk menikah di masa kini.

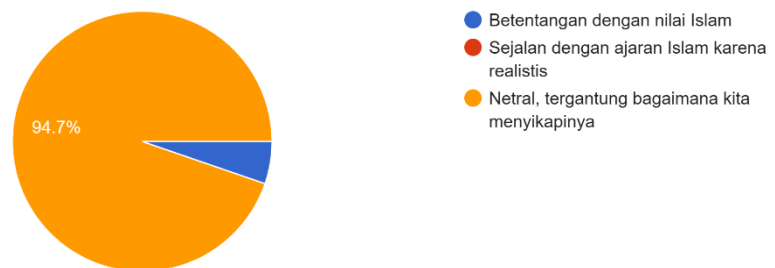
Terkait dengan kesesuaian konten *Marriage is Scary* dengan ajaran Islam, hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai tren tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam. Responden juga menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai hukum menikah dalam Islam, yang bersifat kondisional dan dapat bernilai wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, tergantung pada kondisi individu.

Secara umum, responden menilai tren *Marriage is Scary* sebagai fenomena yang bersifat netral. Penilaian responden terhadap tren tersebut disajikan dalam Gambar 4.4. Dominannya penilaian netral menunjukkan

bahwa responden tidak secara mutlak memandang tren ini sebagai fenomena yang sepenuhnya negatif maupun sepenuhnya positif.

Gambar 4.4 Penilaian Responden terhadap Tren *Marriage is Scary*⁵⁵

Menurut Anda, tren Marriage is Scary itu...
19 responses



Sebagai respons terhadap tren tersebut, responden menilai bahwa pendekatan yang paling tepat adalah melalui edukasi, antara lain dengan membuka ruang diskusi, penyelenggaraan seminar atau edukasi pranikah, serta penguatan dakwah kreatif melalui media sosial yang menyajikan perspektif pernikahan secara seimbang dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* memiliki pengaruh terhadap pandangan pernikahan mahasiswa Ahwal Syakhshiyah, khususnya dalam membentuk sikap realisme dalam memandang pernikahan.

⁵⁵ Hasil Kuesioner online (Google Form).

2. Hasil Wawancara Daring Asinkron

Berdasarkan hasil wawancara daring asinkron terhadap 10 responden mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah dari berbagai angkatan, diperoleh temuan bahwa paparan tren *Marriage is Scary* di media sosial, khususnya TikTok, memengaruhi pandangan responden terhadap pernikahan dengan intensitas yang berbeda-beda. Sebagian responden menyatakan bahwa paparan konten *Marriage is Scary* mendorong munculnya sikap yang lebih realistis dan kehati-hatian dalam memandang pernikahan. Sikap ini tercermin dari adanya pertimbangan yang lebih matang terhadap tantangan dan kompleksitas kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh R8 yang mengungkapkan bahwa konten *Marriage is Scary* membuatnya “Jadi pikir-pikir dua kali sebelum nikah” karena melihat gambaran permasalahan rumah tangga yang kompleks.⁵⁶ Namun demikian, tidak semua responden merespons konten tersebut dengan sikap realistis dan kehati-hatian semata. Sebagian responden justru mengalami perasaan ragu dan takut terhadap pernikahan yang bersifat lebih mendalam dan tidak hanya sementara. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh R2 yang menyatakan, “...perasaan itu kayak masih ada gitu bukan yang sifatnya sementara gitu. Kayak pandanganku masih tetep menikah itu bikin takut...”⁵⁷

⁵⁶ Hasil wawancara asinkron dengan R.8 tanggal 21 Desember 2025.

⁵⁷ Hasil wawancara asinkron dengan R.2 tanggal 5 Desember 2025.

Di sisi lain, terdapat responden yang menilai bahwa pengaruh tren tersebut bersifat sementara dan tidak sampai mengubah pandangan umum mereka tentang pernikahan. R4 menyatakan bahwa perasaan tersebut “bersifat sementara aja... dan tidak sampai memengaruhi pandangan lainnya tentang pernikahan.”⁵⁸ Bahkan, beberapa responden laki-laki menilai bahwa tren tersebut tidak terlalu memengaruhi pandangan mereka. R6 menyampaikan bahwa, “menikah itu sesuai dengan kesiapan diri sendiri... engga cuma gara-gara nonton gitu jadi takut...”⁵⁹

Terkait faktor utama yang menyebabkan ketakutan terhadap pernikahan, responden menyebutkan beberapa faktor dominan, antara lain faktor ekonomi, kesiapan mental dan spiritual, serta pengalaman lingkungan. Faktor ekonomi banyak disoroti oleh responden laki-laki. R7 menegaskan bahwa pandangan tentang pernikahan lebih dipengaruhi oleh “masalah kebutuhan ekonomi saja”⁶⁰ terutama karena kondisi harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Sementara itu, responden perempuan lebih banyak menyoroti faktor kesiapan mental dan spiritual serta pengaruh lingkungan. R.1 menyebutkan bahwa ketakutan muncul karena “liat di sekitaran... dari berita-berita perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga” yang memengaruhi kesiapan mental.⁶¹ Hal serupa juga disampaikan

⁵⁸ Hasil wawancara asinkron dengan R.4 tanggal 12 Desember 2025.

⁵⁹ Hasil wawancara asinkron dengan R.6 tanggal 4 Desember 2025.

⁶⁰ Hasil wawancara asinkron dengan R.7 tanggal 10 Desember 2025.

⁶¹ Hasil wawancara asinkron dengan R.1 tanggal 4 Desember 2025.

oleh R4 yang menilai bahwa “belum siap mental dan spiritual” menjadi faktor utama ketakutan menikah di lingkungannya.⁶²

Mengenai penilaian terhadap tren *Marriage is Scary* dalam kaitannya dengan hukum Islam, sebagian besar responden menilai bahwa tren tersebut bersifat netral dan bergantung pada cara individu menyikapinya. R1 menyatakan bahwa tren ini netral “karena tergantung persepsi masing-masing penonton kontennya”⁶³. R6 juga menilai tren tersebut tidak secara langsung menilai pernikahan sebagai sesuatu yang buruk, melainkan menampilkan tantangan yang mungkin terjadi dalam pernikahan.⁶⁴ Namun demikian, terdapat responden yang menilai bahwa konten tersebut dapat menjadi bertentangan dengan nilai Islam apabila memengaruhi seseorang untuk menolak pernikahan secara mutlak, R1 mengungkapkan bahwa konten tersebut “membuat sebagian orang terutama perempuan kepikiran memilih untuk nggak menikah seumur hidup.”⁶⁵

Selain itu, kecenderungan responden menunjukkan pemahaman bahwa hukum menikah dalam Islam bersifat kondisional. Responden menyebutkan bahwa pernikahan dapat menjadi sah atau bahkan wajib apabila seseorang telah siap secara mental dan finansial, namun dapat bernilai makruh apabila belum siap dan dikhawatirkan menimbulkan mudarat. R2 menyatakan bahwa menikah menjadi sah “kalau dirinya emang secara mental dan finansial udah siap”, sedangkan makruh apabila seseorang “nggak baik

⁶² Hasil wawancara asinkron dengan R.4 tanggal 12 Desember 2025.

⁶³ Hasil wawancara asinkron dengan R.1 tanggal 4 Desember 2025.

⁶⁴ Hasil wawancara asinkron dengan R.6 tanggal 4 Desember 2025.

⁶⁵ Hasil wawancara asinkron dengan R.1 tanggal 4 Desember 2025.

secara psikis ataupun memiliki trauma.”⁶⁶ Pandangan ini juga ditegaskan oleh R6 yang menyebutkan bahwa pernikahan bisa menjadi makruh apabila seseorang belum siap mental dan ekonomi.⁶⁷

Terkait pendekatan yang dinilai efektif untuk membentuk pandangan pernikahan yang sehat di kalangan mahasiswa, responden mengusulkan berbagai bentuk pendekatan edukatif. R3 menyebutkan perlunya diskusi, seminar, serta edukasi bijak bermedia sosial.⁶⁸ Sementara itu, R5 menekankan pentingnya pendidikan pranikah melalui kajian, seminar, serta media edukatif di lingkungan kampus.⁶⁹ R8 juga mengusulkan dakwah kreatif melalui media sosial dengan konten positif yang relevan dengan generasi muda.⁷⁰

Secara umum, hasil wawancara daring asinkron menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* dipersepsikan secara beragam oleh mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Paparan konten tersebut dimaknai secara beragam oleh mahasiswa, dan cenderung mendorong munculnya sikap realistis dan kehati-hatian dalam memandang pernikahan. Namun demikian, pada sebagian responden, tren ini juga memunculkan atau memperkuat perasaan ragu dan takut terhadap pernikahan, terutama yang berkaitan dengan faktor ekonomi, kesiapan mental dan spiritual, serta pengalaman lingkungan sekitar. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan

⁶⁶ Hasil wawancara asinkron dengan R.2 tanggal 5 Desember 2025.

⁶⁷ Hasil wawancara asinkron dengan R.6 tanggal 4 Desember 2025.

⁶⁸ Hasil wawancara asinkron dengan R.3 tanggal 6 Desember 2025.

⁶⁹ Hasil wawancara asinkron dengan R.5 tanggal 11 Desember 2025.

⁷⁰ Hasil wawancara asinkron dengan R.8 tanggal 21 Desember 2025.

bahwa responden memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hukum menikah dalam Islam yang bersifat kondisional, serta menilai tren *Marriage is Scary* secara relatif netral. Temuan ini menegaskan bahwa pengaruh tren *Marriage is Scary* terhadap pandangan pernikahan mahasiswa tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman, kesiapan pribadi, dan cara masing-masing individu menyikapi konten media sosial.

3. Hasil Wawancara Sinkron Media Zoom

Wawancara sinkron melalui Zoom dilakukan terhadap lima responden (R1–R5) yang sebelumnya telah berpartisipasi dalam wawancara daring asinkron. Pemilihan responden ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap pandangan mahasiswa mengenai tren *Marriage is Scary*, sekaligus mengonfirmasi dan memperjelas temuan yang telah diperoleh melalui kuesioner dan wawancara asinkron.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengalaman responden dalam mengonsumsi konten *Marriage is Scary* tidak hanya berhenti pada respons emosional awal, tetapi turut memengaruhi cara pandang mereka terhadap kesiapan menikah. Sebagian responden menyatakan bahwa konten tersebut mendorong munculnya sikap yang lebih realistis dan kehati-hatian dalam memandang pernikahan. R3 dan R5, misalnya, menjelaskan bahwa konten *Marriage is Scary* membuat mereka lebih banyak melakukan refleksi diri sebelum memikirkan pernikahan, khususnya dalam menilai kesiapan mental

dan tanggung jawab yang dihadapi.⁷¹ Pandangan ini menunjukkan bahwa responden memaknai tren tersebut sebagai pemicu kesadaran akan kesiapan personal.

Namun demikian, wawancara mendalam juga mengungkap adanya respons yang bersifat lebih emosional dan mendalam, terutama berkaitan dengan rasa ragu dan takut terhadap pernikahan. R2 secara konsisten menyampaikan bahwa rasa takut tersebut tidak bersifat sementara, melainkan terus muncul ketika membicarakan pernikahan.⁷² Temuan ini menguatkan hasil wawancara asinkron yang menunjukkan adanya kecemasan yang lebih serius terhadap institusi pernikahan.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kehati-hatian ketakutan tersebut dijelaskan lebih rinci dalam wawancara sinkron. Responden menyebutkan faktor ekonomi, kesiapan mental, serta pengalaman lingkungan sekitar sebagai faktor yang paling berpengaruh. R1 menjelaskan bahwa pengalaman melihat konflik rumah tangga, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga, baik melalui media sosial maupun lingkungan sekitar, menjadi sumber utama munculnya kekhawatiran terhadap pernikahan.⁷³

Selain itu, wawancara sinkron juga menunjukkan bahwa latar belakang akademik responden sebagai mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah memengaruhi cara mereka menyikapi tren *Marriage is Scary*. R4 menyampaikan bahwa pemahaman mengenai hukum menikah dalam Islam

⁷¹ Hasil wawancara sinkron dengan R.3 tanggal 6 Desember 2025 dan R.5 tanggal 16 Desember 2025.

⁷² Hasil wawancara sinkron dengan R.2 tanggal 5 Desember 2025.

⁷³ Hasil wawancara sinkron dengan R.1 tanggal 4 Desember 2025.

membuatnya lebih rasional dan selektif dalam merespons konten tersebut. Responden tidak serta-merta menerima narasi media sosial, melainkan melakukan proses penyaringan berdasarkan pemahaman keagamaan yang dimiliki.⁷⁴

Secara umum, hasil wawancara sinkron melalui Zoom menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* dipersepsikan secara beragam oleh responden. Sebagian responden memaknainya sebagai sarana refleksi dan peningkatan kehati-hatian dalam memandang pernikahan, sementara sebagian lainnya merasakan dampak berupa keraguan dan ketakutan yang lebih mendalam. Temuan ini memperkaya hasil kuesioner dan wawancara asinkron dengan penjelasan yang lebih rinci mengenai pengalaman dan pandangan subjektif responden. Temuan-temuan tersebut selanjutnya dianalisis lebih lanjut pada bagian pembahasan dengan menggunakan kerangka tren *Marriage is Scary* sebagai stimulus, teori persepsi sebagai pendekatan analitis, serta *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai perspektif normatif. Temuan ini menunjukkan kecenderungan awal yang kemudian dianalisis pada bagian pembahasan.

B. Pembahasan

1. Narasi Tren *Marriage is Scary* dalam Membangun Representasi Pernikahan di Media Sosial

Tren *Marriage is Scary* di media sosial, khususnya TikTok, dapat dipahami sebagai bentuk konstruksi sosial yang lahir dari interaksi

⁷⁴ Hasil wawancara dengan R.4 tanggal 16 Desember 2025.

antara pengalaman individual, dinamika budaya, serta perkembangan media digital pada era individualisme.⁷⁵ Media sosial tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga arena pembentukan makna sosial melalui narasi visual dan pengalaman personal yang disajikan secara berulang.

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian ini, mayoritas responden merupakan pengguna aktif TikTok dan mengaku pernah terpapar konten *Marriage is Scary* (Sumber: Data primer diolah penulis, 2025). Konten yang paling sering muncul menampilkan pengalaman rumah tangga yang problematik, seperti konflik pasangan, tekanan ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta perceraian. Narasi tersebut dikemas dalam bentuk digital storytelling berbasis pengalaman personal, sehingga menghadirkan representasi pernikahan yang jauh dari idealisasi romantis dan menekankan sisi problematik relasi rumah tangga. Sebagaimana diungkapkan oleh responden R4, konten *Marriage is Scary* sering kali menggambarkan pernikahan sebagai pengalaman yang menimbulkan *trust issue* sehingga memengaruhi kesiapan mental dan menimbulkan perasaan takut serta khawatir.⁷⁶

Sejalan dengan temuan Latief (2025)⁷⁷ serta Krismono dan Oktaviani (2022)⁷⁸ pengalaman individual yang awalnya bersifat

⁷⁵ Ihsan Setiadi Latief, "Konstruksi Sosial Narasi *Marriage is Scary* dalam Era Individualisme: Studi Komunikasi Gender (Perspektif Peter L Berger)," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 02, no. 04 (2025): 1335-1342.

⁷⁶ Wawancara dengan R4, tanggal 12 Desember 2025.

⁷⁷ Ihsan Setiadi Latief, "Konstruksi..., 1334-1342.

⁷⁸ Krismono dan Dwi Oktaviani, "Analysis..., 427.

subjektif mengalami transformasi menjadi wacana sosial yang diterima secara kolektif. Dalam perspektif sosiologis, media sosial berfungsi sebagai ruang interaksi simbolik, di mana representasi pernikahan yang ditampilkan secara berulang membentuk konteks sosial tentang pernikahan sebagai institusi yang kompleks, penuh tantangan, dan menuntut kesiapan multidimensional. Konteks wacana inilah yang kemudian menjadi latar sosial bagi terbentuknya persepsi mahasiswa terhadap pernikahan.

2. Persepsi Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah terhadap Pernikahan setelah Munculnya Tren *Marriage is Scary*

a. Persepsi Mahasiswa terhadap Pernikahan

Persepsi dipahami sebagai proses interpretasi informasi yang diterima individu sehingga membentuk makna dan pandangan terhadap suatu fenomena sosial.⁷⁹ Proses ini tidak bersifat objektif, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, nilai, serta konteks sosial individu.⁸⁰ Dalam konteks media sosial, persepsi terbentuk melalui paparan simbol, narasi, dan representasi visual yang dikonsumsi secara berulang, sehingga pengalaman personal yang disajikan dalam bentuk narasi digital dapat diterima sebagai gambaran realitas sosial yang relevan.⁸¹

⁷⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2001), 54.

⁸⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi...*, 51.

⁸¹ Mansi Singh, Dharmendra Kumar, dan Ruhi Lal, "Digital Storytelling and Brand Positioning in the Media Age: Building Consumer Trust through Narrative Authenticity," *Media Education (Mediaobrazovanie)* 21, no. 2 (2025): 267-277.

Dalam konteks penelitian ini, TikTok menjadi medium utama paparan narasi *Marriage is Scary* yang memengaruhi proses pemaknaan mahasiswa. Karakter TikTok yang berbasis video pendek, visual, dan emosional memperkuat keterikatan audiens terhadap pesan yang disampaikan, terutama ketika narasi dikemas dalam bentuk pengalaman personal. Narasi semacam ini cenderung dipersepsikan sebagai autentik dan kredibel, sehingga berpotensi memengaruhi cara pandang audiens terhadap isu-isu sosial, termasuk pernikahan.⁸² Dalam tren *Marriage is Scary*, narasi problematik tentang pernikahan berfungsi sebagai stimulus sosial yang mendorong proses pemaknaan awal terhadap kompleksitas instansi pernikahan.

Dalam penelitian ini, persepsi mahasiswa dipahami sebagai hasil interpretasi kognitif dan afektif terhadap narasi *Marriage is Scary* di media sosial. Persepsi yang terbentuk menunjukkan adanya pertimbangan sebelum menikah yang dipengaruhi oleh pengalaman subjektif, intensitas paparan media sosial, serta kerangka nilai yang dimiliki mahasiswa.⁸³ Untuk menangkap variasi pemaknaan tersebut secara empiris, penelitian ini mengklasifikasikan persepsi mahasiswa

⁸² Rut Onike Lubis, "Persepsi Dan Preferensi Generasi Z terhadap Konten Pemasaran TikTok: Analisis Tematik Konten Kreator Lokal," *Jurnal Administrasi Bisnis Modern (JABM)* 1, no. 2 (2025): 242-254.

⁸³ Randyani Alitha dan Widjajanti M Santoso, "Tinjauan Budaya atas Pandangan Perempuan Generasi Z tentang Perkawinan: Menilik Fenomena "*Marriage is Scary*," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 8, no. 2 (2025): 403-421.

berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara. Klasifikasi ini disajikan pada Tabel 4.1 sebagai dasar analisis terhadap spektrum persepsi mahasiswa terhadap pernikahan setelah terpapar tren *Marriage is Scary*.

Tabel 4.1 Klasifikasi Persepsi Mahasiswa terhadap Pernikahan

No	Kategori Persepsi	Bentuk Persepsi Mahasiswa	Indikator Temuan Empiris
1	Persepsi Realistis-Reflektif	Pernikahan dipahami sebagai institusi sakral namun penuh tanggung jawab dan risiko	Mahasiswa menilai pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum menikah
2	Persepsi Kehati-hatian	Pernikahan dimaknai sebagai fase kehidupan yang perlu dipertimbangkan secara matang	Mahasiswa mengaku lebih berhati-hati dalam membayangkan pernikahan setelah terpapar konten <i>Marriage is Scary</i>
3	Persepsi Kekhawatiran	Pernikahan dipersepsikan sebagai institusi yang berpotensi	Mahasiswa mengaitkan pernikahan dengan <i>trust issue</i> , konflik rumah tangga,

		menimbulkan konflik dan kegagalan relasi	dan tekanan ekonomi
4	Persepsi Normatif-Religius	Pernikahan tetap dipahami sebagai ibadah dan sunnah	Mahasiswa menempatkan narasi <i>Marriage is Scary</i> sebagai bahan refleksi.

Klasifikasi persepsi mahasiswa ini menegaskan bahwa paparan narasi *Marriage is Scary* tidak menghasilkan pemaknaan yang seragam, melainkan membentuk spektrum persepsi yang beragam sesuai dengan pengalaman, intensitas paparan media sosial, serta kerangka nilai yang dimiliki mahasiswa. Hal ini tercermin dari hasil kuesioner dan wawancara yang menunjukkan perbedaan cara mahasiswa memaknai pernikahan setelah terpapar tren tersebut.

Pertama, persepsi realistis-reflektif. Dalam kategori ini, mahasiswa memaknai pernikahan sebagai institusi sakral yang tetap dijunjung tinggi, namun disadari memiliki tanggung jawab dan risiko yang tidak ringan. Data kuesioner menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa menilai konten *Marriage is Scary* adalah sesuatu yang membuat mereka berpikir tentang kehati-hatian dalam menikah serta mendorong kesadaran tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum menikah. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara, di mana responden

mengungkapkan bahwa narasi *Marriage is Scary* tidak dimaknai sebagai pengingat akan pentingnya kesiapan psikologis dan ekonomi sebelum menikah, sebagaimana dinyatakan R1 bahwa “..bukan buat nakut-nakutin nikah, tapi bikin mikir kalau menikah itu nggak cukup cuma cinta, harus siap mental dan ekonomi juga.”⁸⁴

Persepsi ini menunjukkan adanya proses refleksi kognitif, di mana mahasiswa tidak serta-merta menerima narasi ketakutan, melainkan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam membangun pemahaman awal tentang pernikahan.

Kedua, persepsi kehati-hatian. Mahasiswa dalam kategori ini memaknai pernikahan sebagai fase kehidupan yang perlu dipertimbangkan secara matang dan tidak tergesa-gesa. Berdasarkan data kuesioner, sejumlah responden mengaku menjadi lebih berhati-hati dalam membayangkan pernikahan setelah sering melihat konten *Marriage is Scary* di TikTok. Kehati-hatian ini tercermin dalam pernyataan responden R8 yang menilai bahwa pernikahan mungkin tidak semenyeramkan itu sebenarnya kalau kita nemu orang yang tepat.⁸⁵ Persepsi kehati-hatian ini dimaknai sebagai dorongan untuk mempersiapkan diri secara lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa narasi problematik dipersepsikan sebagai pengingat terkait

⁸⁴ Wawancara dengan R1 tanggal 4 Desember 2025.

⁸⁵ Wawancara dengan R8 tanggal 21 Desember 2025.

kompleksitas pernikahan, bukan sebagai alasan untuk menghindarinya.

Ketiga, persepsi kekhawatiran. Dalam kategori ini, pernikahan dipersepsikan sebagai institusi yang berpotensi menimbulkan konflik dan kegagalan relasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa dalam kategori ini sering mengaitkan pernikahan dengan isu *trust issue*, konflik rumah tangga, tekanan ekonomi, dan kemungkinan perceraian. Persepsi tersebut umumnya muncul pada responden yang mengaku intens mengonsumsi konten *Marriage is Scary* dengan narasi problematik yang kuat. Salah satu responden menyatakan bahwa konten tersebut membuat pernikahan terasa sebagai “pengalaman yang rawan konflik dan melelahkan secara emosional.” Sebagaimana diungkapkan R2:

“Dari konten itu tuh kok iya ya, kayaknya bikin aku mikir kalau nikah tuh kayaknya kok bikin takut gitu loh. Ditambah aku lihat sendiri di tempat magang banyak banget yang ngajuin kasus perceraian, jadi itu bikin aku mikir dua kali untuk menikah.”

“... Aku ngelihat sendiri, secara ekonomi sebenarnya gajinya besar, tapi nafkah dan tanggung jawab rumah tangganya itu enggak sesuai. Jadi itu bikin aku mikir kalau pernikahan tuh berat dan penuh tuntutan,” tambahnya.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan R2 tanggal 6 Desember 2025.

Keempat, persepsi normatif-religius. Mahasiswa dalam kategori ini tetap memahami pernikahan sebagai ibadah dan sunnah yang memiliki nilai sakral dalam Islam. Data wawancara menunjukkan bahwa responden dengan latar belakang pemahaman keagamaan yang kuat cenderung menempatkan konten *Marriage is Scary* sebagai bahan refleksi, bukan sebagai ancaman terhadap institusi pernikahan. Salah satu responden menyatakan bahwa meskipun konten tersebut menunjukkan sisi gelap pernikahan, hal itu justru mengingatkan pentingnya kesiapan dan tanggung jawab dalam menjalani ibadah pernikahan, sebagaimana diungkapkan oleh R4, “Kalau menurutku, hukum *munākahāt* tetap berjalan, tapi kita juga harus melihatnya secara kritis. Jadi bukan berarti konten itu melarang menikah, tapi jadi bahan untuk mempertimbangkan kesiapan sebelum menjalani pernikahan.”⁸⁷

Latar belakang keilmuan mahasiswa Ahwal Syakhshiyah berperan penting dalam membentuk persepsi ini, karena nilai-nilai hukum keluarga Islam menjadi kerangka normatif dalam menafsirkan konten media sosial. Temuan ini menegaskan bahwa paparan narasi problematik tentang pernikahan tidak serta-merta menggeser pandangan normatif-religius generasi muda, sejalan dengan penelitian Rahmawati (2025).⁸⁸

⁸⁷ Wawancara dengan R4 tanggal 12 Desember 2025.

⁸⁸ Dina Rahmawati, “Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten ‘*Marriage is Scary*’ di TikTok,” *MUKADIMAH:*

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Ahwal Syakhshiyah terhadap pernikahan setelah munculnya tren *Marriage is Scary* berada pada ranah pemaknaan kognitif dan afektif. Persepsi-persepsi tersebut menjadi dasar penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi mahasiswa, yang selanjutnya dibahas pada subbagian selanjutnya.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa terhadap Pernikahan

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi mahasiswa Ahwal Syakhshiyah terhadap pernikahan setelah munculnya tren *Marriage is Scary* terbentuk melalui interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Intensitas paparan konten di Media Sosial khususnya TikTok, menjadi pemicu awal dalam proses pembentukan persepsi. Paparan yang berulang terhadap narasi pernikahan problematik membangun kerangka pemaknaan awal mahasiswa, terutama dalam melihat pernikahan sebagai institut yang sarat tantangan dan menuntut kesiapan yang matang. Namun, intensitas paparan tersebut tidak berfungsi sebagai penentu tunggal, melainkan memperkuat kecenderungan persepsi sesuai dengan nilai dan pengalaman yang telah dimiliki mahasiswa.

Faktor lain yang memperkuat pembentukan persepsi adalah karakter narasi personal dan emosional dalam konten *Marriage is Scary*. Narasi berbasis pengalaman subjektif kreator konten dipersepsikan lebih autentik dan kredibel, sehingga mendorong keterlibatan afektif mahasiswa. Proses identifikasi diri terhadap pengalaman yang ditampilkan membuat mahasiswa tidak hanya menerima informasi secara kognitif, tetapi juga membayangkan kemungkinan-kemungkinan serupa dalam kehidupan mereka. Pengalaman sosial yang telah dimiliki sebelumnya, seperti menyaksikan konflik atau keharmonisan rumah tangga di lingkungan keluarga dan sosial, turut memengaruhi cara mahasiswa menafsirkan narasi tersebut, sehingga persepsi yang terbentuk menjadi beragam meskipun paparan kontennya relatif sama.

Selain itu, kerangka nilai keagamaan dan keilmuan mahasiswa Ahwal Syakhshiyah berperan sebagai filter normatif dalam memaknai tren *Marriage is Scary*. Pemahaman keagamaan dan pengetahuan dasar tentang hukum keluarga Islam membuat mahasiswa cenderung menempatkan narasi problematik sebagai bahan refleksi. Dengan demikian, persepsi yang terbentuk berada pada ranah pemaknaan reflektif dan bertanggung jawab, sebagai hasil proses interpretasi yang kompleks antara paparan media sosial, pengalaman sosial, serta nilai keagamaan dan keilmuan. Temuan ini

menjadi landasan analisis pada subbab berikutnya dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

3. Analisis Fenomena *Marriage is Scary* dalam Perspektif Hukum Islam melalui Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

a. Fenomena *Marriage is Scary* dalam Kerangka *Maqāṣid*

Syarī'ah

Fenomena tren *Marriage is Scary* dan persepsi mahasiswa terhadap pernikahan yang terbentuk setelah terpapar narasi tersebut dapat dianalisis lebih lanjut dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* kontemporer sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. Dalam pandangan Auda, *maqāṣid syarī'ah* tidak dipahami secara statis dan tekstual, melainkan sebagai kerangka filosofis dan sistemik yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, perlindungan martabat (*human dignity*), serta peningkatan kualitas hidup (*human well-being*).⁸⁹ Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai sistem terbuka yang responsif terhadap dinamika sosial dan perubahan realitas kehidupan manusia.

Dalam kerangka sistem *maqāṣid*, fenomena sosial dipahami sebagai bagian dari realitas yang perlu dibaca secara kontekstual, bukan sekadar dinilai secara normatif hitam-putih. Oleh karena itu, tren *Marriage is Scary* tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai ancaman terhadap ajaran Islam atau institusi pernikahan, melainkan sebagai gejala sosial yang merefleksikan pengalaman, kecemasan, dan kritik generasi muda

⁸⁹ Jasser Auda, *Maqāṣid...*, 21-30.

terhadap realitas rumah tangga yang mereka saksikan dan konsumsi melalui media digital. Narasi-narasi tersebut muncul sebagai respons atas kompleksitas kehidupan modern, termasuk persoalan relasi, ekonomi, dan kesehatan mental dalam pernikahan.

Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* ala Jasser Auda menekankan pentingnya membaca fenomena sosial dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat secara menyeluruh dan saling terhubung. Dalam konteks ini, *Marriage is Scary* dapat dipahami sebagai ruang diskursif yang mendorong kesadaran kritis generasi muda terhadap makna dan tanggung jawab pernikahan. Selama narasi tersebut tidak meniadakan nilai-nilai dasar pernikahan dalam Islam, fenomena ini justru dapat dibaca sebagai bagian dari proses refleksi sosial yang sejalan dengan orientasi *maqāṣid* dalam menjaga kemaslahatan manusia dan kualitas kehidupan berkeluarga. Dalam kerangka sistem *maqāṣid* ala Jasser Auda, fenomena sosial seperti *Marriage is Scary* tidak berdiri terpisah dari nilai agama, melainkan berinteraksi secara dinamis dalam satu sistem kehidupan yang saling memengaruhi.

b. Analisis Persepsi Mahasiswa Dalam Kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, tujuan-tujuan pokok syariat meliputi penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Dalam pendekatan Jasser Auda, tujuan-tujuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan

saling terhubung sebagai satu sistem yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Berdasarkan kerangka tersebut, analisis persepsi mahasiswa dapat dibaca secara berurutan melalui tujuan-tujuan pokok *maqāṣid syarī'ah* sebagai berikut.

Pertama, *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa)

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah kontemporer*, Jasser Auda memaknai *ḥifẓ al-nafs* tidak hanya sebagai perlindungan kehidupan secara fisik, melainkan upaya menjamin kualitas hidup umat manusia dalam suatu sistem yang saling terhubung, yaitu mencakup psikologis, emosional, dan sosial.⁹⁰ Pendekatan sistem ini menilai bahwa kondisi kejiwaan individu tidak berdiri secara tunggal, tetapi dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan serta konstruksi yang terjadi dan terus diproduksi, termasuk melalui media digital.⁹¹

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga

⁹⁰ Jasser Auda, “*Maqāṣid...*”, 21-25.

⁹¹ Ibid., 45-60.

menciptakan kasih dan sayangnya yang mengikat..” (QS. Ar-Rum [30]:21).⁹²

Ayat ini menegaskan tentang pentingnya berpegang pada fitrah dasar manusia demi mewujudkan kehidupan yang selaras dan seimbang. Fitrah yang dimaksud adalah kondisi dasar manusia yang cenderung pada ketenangan, keseimbangan, dan ketarturan, sehingga setiap konstruksi sosial yang menjauhkan dari fitrah tersebut berpotensi mengganggu kesejahteraan jiwa.

Dalam konteks tren *Marriage is Scary*, ketakutan mahasiswa terhadap pernikahan tidak muncul hanya karena pengalaman langsung, tetapi termasuk dari bagian konstruksi realitas yang terbentuk melalui narasi digital yang berulang. Konten yang menonjolkan konflik rumah tangga, kekerasan, sampai kegagalan relasi secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa pernikahan merupakan ancaman terhadap stabilitas jiwa. Dalam kerangka *maqāṣid syarī‘ah*, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa tidak hanya berkaitan dengan menghindari bahaya yang nyata, tetapi juga termasuk bagaimana individu memaknai realitas di sekitarnya.

Dengan demikian, melalui pendekatan Jsser Auda ini, fenomena tren *Marriage is Scary* dapat dipahami sebagai indikasi adanya ketidakseimbangan konstruksi makna tentang pernikahan, dimana

⁹² Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an...*, 721.

persepsi ancaman lebih dominan dibandingkan nilai ketenangan yang sejalan dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, analisis *hifz al-nafs* ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi untuk membaca bagaimana sistem sosial dan media membentuk pengalaman psikologis individu secara kolektif.

Kedua, *hifz al-‘aql* (Perlindungan Akal)

Dalam perspektif *maqāṣid syarī‘ah* kontemporer, Jasser Auda memandang *hifz al-‘aql* tidak hanya sebagai upaya untuk mencegah rusaknya akal, tetapi juga sebagai proses pengembangan kapasitas intelektual, kualitas dalam berpikir, serta kesejahteraan pendidikan individu.⁹³ Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa akal ditempatkan sebagai bagian dari sistem yang terus berkembang melalui interaksi dengan lingkungan sosial, termasuk akses informasi, proses pendidikan, dan konstruksi pengetahuan yang diterima oleh individu.⁹⁴

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Az-Zumar: 9

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

“(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena

⁹³ Jasser Auda, “*Maqāṣid...*, 21-25.

⁹⁴ Ibid., 45-60.

takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran." (QS. Az-Zumar[39]: 9).

Ayat tersebut menjelaskan akan perbedaan orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu, pentingnya penggunaan akal juga ditegaskan dalam ayat ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁵ Dari ayat ini, dapat diketahui bahwa Islam tidak hanya bertujuan untuk menjaga akal dari kerusakan, tetapi juga mendorong pengembangan kualitas intelektual sebagai bagian dari kesejahteraan manusia.

Konteks tren *Marriage is Scary* ini, perspektif mahasiswa tidak terlepas dari proses kognitif yang dipengaruhi oleh paparan informasi yang tersebar melalui sosial media. Narasi berulang terkait kegagalan pernikahan, konflik rumah tangga, serta tekanan ekonomi dapat membentuk konstruksi pengetahuan yang tidak seimbang, sehingga memengaruhi cara berpikir mahasiswa untuk memaknai institusi pernikahan. Dalam hal ini *hifẓ al-‘aql* tidak hanya tentang kemampuan berpikir secara rasional, tetapi juga dengan kualitas literasi informasi dan kemampuan kritis dalam menyaring konten yang dikonsumsi.

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Az-Zumar: 9.

Dalam kerangka Auda juga dimaknai bahwa kesejahteraan akal termasuk bagian dari keberlangsungan pendidikan dan pengembangan diri. Ketakutan terhadap tren *Marriage is Scary* pada satu sisi dapat mendorong mahasiswa untuk lebih fokus pada pendidikan dan kesiapan diri sebelum menikah. Namun, apabila persepsi tersebut terbentuk secara tidak proporsional akibat dominasi narasi negatif, maka hal ini dapat berpotensi untuk mengarah pada distorsi cara berpikir, dimana pernikahan akan dipahami sebagai sumber resiko tanpa pertimbangan dimensi positifnya. Melalui pendekatan ini, fenomena tren *Marriage is Scary* menunjukkan bahwa *ḥifẓ al-‘aql* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap akal, tetapi juga dengan bagaimana sistem sosial dan media membentuk kualitas pengetahuan serta orientasi pendidikan individu.

Ketiga, *ḥifẓ al-nasl* (Perlindungan Keturunan)

Dari perspektif *ḥifẓ al-nasl* menurut Jasser Auda, menjaga keturunan tidak hanya sebagai upaya melestarikan garis keturunan secara biologis, tetapi juga sebagai proses untuk menjamin kualitas generasi dalam suatu sistem sosial yang berkelanjutan, meliputi aspek moral, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.⁹⁶ Pendekatan ini menekankan bahwa keberlangsungan keturunan tidak dapat dipisahkan dari kualitas

⁹⁶ Jasser Auda, “*Maqāṣid...*”, 21-25.

lingkungan yang membentuknya, termasuk stabilitas keluarga dan kesiapan individu dalam membangun rumah tangga.⁹⁷

Dalam fiqh Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sarana yang disyariatkan untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan serta membangun keluarga yang sah dan terhormat dalam masyarakat.⁹⁸ Seperti firman Allah dalam QS. An-Nahl: 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِلَاغِطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS An-Nahl [16]: 72)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pasangan hidup dan keturunan merupakan bagian dari nikmat yang diberikan Allah kepada manusia.⁹⁹

Dalam konteks tren ini, mahasiswa yang cenderung menunda atau bahkan menghindari pernikahan menunjukkan adanya perubahan orientasi terhadap institusi keluarga. Ketakutan yang terbentuk melalui narasi di media tidak hanya berdampak pada keputusan individu, tetapi

⁹⁷ Ibid., 45-60.

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, t.t), 7-10.

⁹⁹ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an...*, QS. An-Nahl:72.

juga berpotensi dalam memengaruhi keberlangsungan dan kualitas generasi di masa depan. Dalam kerangka Auda, fenomena ini tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengalaman sosial, serta konstruksi media.

Maka dari itu, *ḥifẓ al-nasl* dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan keturunan, tetapi juga dengan bagaimana sistem sosial mampu mendukung terbentuknya generasi yang berkualitas. Ketakutan terhadap pernikahan dalam tren *Marriage is Scary* perlu dipahami secara kritis agar tidak mengarah pada melemahnya fungsi pernikahan sebagai sarana menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi, melainkan menjadi dorongan untuk membangun kesiapan yang lebih matang dalam membentuk keluarga.

Keempat, *ḥifẓ al-māl* (Perlindungan Harta)

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, Jasser Auda memaknai *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) tidak hanya sebagai perlindungan dari perolehan yang batil, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi dalam kehidupan individu dan keluarga.¹⁰⁰ Pendekatan ini melihat aspek ekonomi sebagai bagian dari sistem yang membentuk cara pandang individu, termasuk dalam memaknai pernikahan.

¹⁰⁰ Jasser Auda, "*Maqāṣid...*", 21-25.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa': 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar.” (QS. an-Nisa' [4]: 9).¹⁰¹

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan kesejahteraan generasi agar tidak berada dalam kondisi lemah, termasuk dari aspek ekonomi.¹⁰² Ayat ini menunjukkan bahwa kesiapan finansial merupakan bagian dari pertimbangan dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan.

Maka dari itu, persepsi mahasiswa terhadap pernikahan banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran akan tren *Marriage is Scary* terkait ketidakstabilan ekonomi, biaya hidup, serta beban finansial dalam rumah tangga. Dalam kerangka Jasser Auda, kondisi ini menunjukkan bahwa *hifz al-māl* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan harta, tetapi juga dengan bagaimana sistem ekonomi membentuk persepsi individu terhadap pernikahan. Dengan demikian, pernikahan cenderung dipersepsikan sebagai beban finansial apabila konstruksi ekonomi yang

¹⁰¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 139.

¹⁰² Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an...*, QS. An-Nisa':9

terbentuk lebih menonjolkan aspek risiko dibandingkan dengan kebermanfaatannya.

Kelima, *hifz al-dīn* (Perlindungan Agama)

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, *hifz al-dīn* dimakanai oleh Jasser Auda bahwa tidak hanya sebagai pelaksanaan ibadah secara formal, tetapi juga sebagai upaya menjaga keberlangsungan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan individu dan sosial.¹⁰³ Pendekatan ini menempatkan agama sebagai sistem nilai yang membimbing cara pandang dan perilaku manusia dalam menghadapi berbagai fenomena kehidupan.¹⁰⁴

Sejalan dengan itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa ajaran Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diinternalisasikan dalam realitas kehidupan agar mampu membentuk kesadaran beragama yang utuh.¹⁰⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Adz-Dzariyat: 56 yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS Az-Zariyat [51]: 56)

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya.¹⁰⁶ Persepsi mahasiswa dalam

¹⁰³ Jasser Auda, “*Maqāṣid...*”, 21-25.

¹⁰⁴ Ibid., 45-60

¹⁰⁵ Yusuf al-Qaraddawi, *Maqasid al-shariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), 101-105.

¹⁰⁶ Kementrian agama RI, “*Al-Qur'an...*”, QS Adz-Dzariyat: 56

konteks tren *Marriage is Scary* serta dampaknya terhadap pernikahan menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran cara pandang, dimana pertimbangan pragmatis seperti kesiapan mental dan ekonomi lebih dominan dibandingkan dengan nilai-nilai normatif keagamaan. Dalam kerangka Jasser Auda, kondisi ini menunjukkan bahwa *hifẓ al-dīn* tidak hanya berkaitan dengan praktik ibadah, tetapi juga dengan bagaimana sistem sosial dan media memengaruhi internalisasi nilai agama dalam membentuk persepsi individu. Dengan demikian, pernikahan tidak lagi semata dipahami sebagai bagian dari ajaran yang bernilai ibadah, tetapi cenderung dipersepsikan melalui pertimbangan rasional dan pengalaman sosial yang berkembang.

Sejalan dengan itu, kajian media dan agama menunjukkan bahwa paparan narasi problematik di media digital tidak serta-merta menggeser pandangan normatif-religius generasi muda. Hjarvard (2008) dan Campbell (2013) menjelaskan bahwa media digital lebih berperan dalam membentuk ulang cara individu memaknai nilai-nilai agama, bukan menghapusnya.¹⁰⁷ Penelitian Rahmawati (2025) juga menunjukkan bahwa meningkatnya narasi problematik tentang pernikahan justru dapat dipahami sebagai kesadaran kritis generasi muda tanpa menghilangkan pandangan pernikahan sebagai institusi yang bernilai secara religius.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Stig Hjarvard, "The Mediatization of Religion," *Nothorn Lights* 6, no. 1 (2008), 9-16; Heidi A. Campbell, *Digital Religion*, (London: Routledge, 2013), 1-5.

¹⁰⁸ Rahmawati, "Konstruksi...", 82-94.

Berdasarkan analisis tersebut, persepsi mahasiswa terhadap pernikahan setelah munculnya tren *Marriage is Scary* tidak bertentangan secara prinsip dengan *maqāṣid syarī'ah*. Persepsi yang terbentuk dalam bentuk pemaknaan reflektif dan kehati-hatian dapat dipahami sebagai bagian dari kesadaran kritis generasi muda dalam menjaga kemaslahatan diri dan institusi keluarga. Dalam perspektif Islam, khususnya melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, fenomena *Marriage is Scary* dipahami sebagai gejala sosial yang perlu dibaca secara kontekstual dan sistemik. Selama dimaknai sebagai dorongan menuju kesiapan dan tanggung jawab sebelum menikah, fenomena ini tidak diposisikan sebagai penolakan terhadap pernikahan, melainkan sebagai ruang refleksi sosial yang sejalan dengan perlindungan kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, dan kehidupan keluarga, tanpa menghilangkan nilai pernikahan sebagai ibadah dan institusi sakral.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi *Marriage is Scary* dipahami sebagai bentuk kewaspadaan terhadap risiko dan tantangan pernikahan, seperti ketidaksiapan mental, ekonomi, serta pengalaman negatif yang banyak disirkulasikan melalui media digital. Pemaknaan tersebut membentuk sikap ambivalen mahasiswa terhadap pernikahan, di mana pernikahan tetap dipandang sebagai institusi yang bernilai, namun disertai rasa takut dan kehati-hatian yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa tidak lahir secara individual semata, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman personal, lingkungan akademik, dan narasi digital yang berkembang.
2. Fenomena *Marriage is Scary* dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa sikap kehati-hatian mahasiswa terhadap pernikahan tidak dapat serta-merta dipandang sebagai penolakan terhadap institusi pernikahan. Fenomena ini lebih merefleksikan upaya menjaga kemaslahatan, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kesiapan mental, serta tanggung jawab sosial dalam membangun rumah tangga. Selama dimaknai secara proporsional dan tidak menegasikan nilai sakral pernikahan, sikap kritis tersebut masih sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dengan demikian, fenomena *Marriage is Scary* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* tidak bertentangan secara prinsip dengan hukum Islam, selama diposisikan sebagai refleksi kritis, bukan penolakan terhadap pernikahan.

B. Diskusi Temuan Penelitian

Selain temuan yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini juga menemukan beberapa hal menarik yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Salah satunya adalah kuatnya peran latar belakang keilmuan mahasiswa Ahwal Syakhshiyah dalam memfilter narasi media sosial. Meskipun terpapar konten problematik tentang pernikahan, sebagian besar mahasiswa tetap menempatkan pernikahan dalam kerangka normatif-religius sebagai ibadah dan sunnah, serta memahami hukum menikah dalam Islam sebagai hukum yang bersifat kondisional. Temuan ini menunjukkan bahwa paparan media digital tidak serta-merta menggeser nilai keagamaan, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan pengetahuan dan pemahaman keislaman yang telah dimiliki mahasiswa.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan tidak selalu bersumber langsung dari konten *Marriage is Scary*, melainkan diperkuat oleh pengalaman sosial nyata, seperti menyaksikan konflik rumah tangga, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sekitar. Temuan ini memperlihatkan bahwa tren media sosial lebih berperan sebagai pemicu refleksi dan artikulasi kecemasan yang telah ada sebelumnya, bukan sebagai faktor tunggal pembentuk persepsi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara asumsi teoritis tentang pengaruh media yang bersifat deterministik dengan realitas empiris yang lebih kompleks dan kontekstual.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan diskusi hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi institusi pendidikan**, khususnya Program Studi Ahwal Syakhshiyah, perlu adanya penguatan edukasi pranikah yang kontekstual dan responsif terhadap fenomena media sosial. Edukasi ini dapat dikemas dalam bentuk seminar, diskusi kelas, maupun kurikulum pendukung yang membahas pernikahan tidak hanya secara normatif, tetapi juga realistis dan aplikatif.
2. **Bagi pendakwah dan kreator konten keislaman**, disarankan untuk menghadirkan narasi alternatif tentang pernikahan di media sosial yang seimbang, tidak menutupi realitas problematik, namun tetap menekankan nilai sakral, tanggung jawab, dan solusi dalam perspektif Islam. Pendekatan dakwah kreatif menjadi penting agar pesan keagamaan relevan dengan generasi muda.
3. **Bagi mahasiswa dan generasi muda**, diharapkan dapat menyikapi tren *Marriage is Scary* secara kritis dan selektif, dengan tidak menjadikan media sosial sebagai satu-satunya rujukan dalam memaknai pernikahan. Penguatan literasi digital dan pemahaman keagamaan menjadi kunci dalam membangun pandangan yang seimbang.
4. **Bagi peneliti selanjutnya**, disarankan untuk memperluas objek dan pendekatan penelitian, misalnya dengan melibatkan responden dari latar belakang non-keislaman, pasangan yang telah menikah, atau menggunakan

pendekatan kuantitatif untuk mengukur korelasi antara intensitas paparan konten dan tingkat kecemasan terhadap pernikahan. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji peran algoritma media sosial dalam membentuk wacana pernikahan di ruang digital.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami dinamika hubungan antara media sosial, persepsi generasi muda, dan hukum Islam dalam memaknai institusi pernikahan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Alitha, R. Dan Santoso, W.M., "Tinjauan Budaya atas Pandangan Perempuan Generasi Z tentang Perkawinan: Menilik Fenomena "Marriage is Scary." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 8, no.2 (2025): 403-421.
- ‘Asqalani, I.H.A., *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 9, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1959.
- Auda, J., *Maqāṣid Syarī‘ah al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar al-Kalimah, 2006.
- Auda, J., *Maqāṣid Syarī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian) 2022" dalam <https://share.google/VhkKdZxIJFTR5D4fr>, html diakses pada Kamis, 12 Juni 2025, pukul 09.40 WIB.
- Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian) 2023" dalam <https://share.google/NVNKMtwlBRAzgiDBb>, html diakses pada Kamis, 12 Juni 2025, pukul 09.40 WIB.
- Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian) 2024" dalam <https://share.google/t70vjyZ5ukV3h0D9E>, html diakses pada Kamis, 12 Juni 2025, pukul 09.40 WIB.
- Berger P.L. dan Luckman T., *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York: Anchor Books, 1966.
- Budiwati, A., dkk., *Sosiologi Perceraian: Faktor dan Dampak Sosial di Masyarakat*, (Edisi 1), Yogyakarta: Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, 2025.
- Campbell, H.A., *Digital Religion*, London: Routledge, 2013.
- Creswell, J.W. dan Creswell J. D., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Edisi 5), Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Farhan. "Pernikahan di Era Media Sosial Mengapa Tren 'Marriage is Scary' Mengguncang Generasi Muda?" dalam

- <https://suarajatimpost.com/pernikahan-di-era-media-sosial-mengapa-tren-marriage-is-scary-mengguncang-generasimuda>, html diakses pada Rabu, 12 Juni 2025, pukul 02.18 WIB.
- Fathurrahman, A., *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Edisi 1), Depok: Rajawali Pers, 2019, 60-61.
- Herdiansyah D. dan Khaira R. “Menyelami Persepsi ‘Marriage is Scary’ dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review,” *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)* (2025): 605-612.
- Hjarvard, S., “The Mediatization of Religion,” *Nothorn Lights* 6, no. 1 (2008): 9-16.
- Hurlock, E. B., *Development Psychology: A Life-Span Approach*, New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2005.
- Karomah, A. dan Hadi, M. “Mithaqan Ghalizan: Eksplorasi Makna Spiritual dalam Menjawab Fenomena ‘Marriage is Scary’ di Platform TikTok.” *Putih: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu dan Hikmah* 10, no. 1 (2025): 17–38. [https://doi.org/10.51498/putih.2025.10\(1\).17-38](https://doi.org/10.51498/putih.2025.10(1).17-38).
- Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Khansa, S.D. dan Putri, K. Y. S. “Pengaruh Sosial Media Tiktok terhadap Gaya Hidup Remaja.” *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2022):133–41. <https://doi.org/10.33822/jep.v5i1.3939>.
- Krismono dan Oktaviani D. “Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective Of Islamic Law Sociology.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 4, no. 1 (2025): 422–439. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v4i1.403>.
- Latief, Ihsan Setiadi. “Konstruksi Sosial Narasi Marriage is Scary dalam Era Individualisme: Studi Komunikasi Gender (Perspektif Peter L Berger)” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 4 (2025): 1335-1342.
- Lestari, M., Aimmah, S.L., Cahyadi, S.F., Putri, K.A.L.L., dan Mustofa, M.M.

- “Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 10, no. 2 (2024): 278-291. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.
- Lubis, R.O. “Persepsi dan Preferensi Generasi Z terhadap Konten Pemasaran TikTok: Analisis Tematik Konten Kreator Lokal.” *Jurnal Administrasi Bisnis Modern (JABM)* 1, no.2 (2025): 242-254.
- Mafaz, F. A., Arfan, A., dan Fakhrudin. "Marriage is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11. no. 2 (2024): 329-344.
- Makrifatin, S. dan Risalatusshiyam, A. "Analisis Narasi #MarriageisScary Studi Kasus Pengaruh Media Sosial terhadap Keputusan Menikah," *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) Conference Proceedings 2024* 4, no. 1 (2025): 1-16.
- Mead G.H., *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Nawawi, A., *Al-Majmū‘ Sharḥ Al-Muhadhdhab*, Juz XIV, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Novanza, D.B., dan Afrizal, S. “Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi pada Dominasi Perempuan dalam Pembuatan Tren ‘Marriage is Scary,’ Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi 7, no. 1 (2025): 70-80.
- Papalia, D. E., dkk., *Human Development* (Edisi 12) New York: McGraw-Hill, 2009.
- Poloma M. *Sosiologi Kontemporer* (Edisi 1) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Putri. C.A., “Pengaruh Media Sosial TikTok terhadap Pola Pikir Mahasiswa Gen Z” dalam <https://www.kompasiana.com/candraauliaputri/646f7d7a82219928811fd82/pengaruh-media-sosial-tiktok-terhadap-pola-pikir-mahasiswa-gen-z> html diakses pada Rabu, 12 Juni 2025, pukul 01:45 WIB.
- Qaraddawi, Yusuf A., *Maqasid al-shariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006).

- Qudamah, I., *Al-Mughni Ibnu Qudamah* (Edisi 7) Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Rahmat, J., *Psikologi Komunikasi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Rahmawati, D. “Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten ‘Marriage is Scary’ di TikTok.” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 9, no. 1 (2025): 82-94.
- Riswandi R., Surahman C., dan Nugraha R.H. “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary.” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025): 10–25. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>.
- Romadhona., "Tren Marriage is Scary, Ini 6 Faktornya Mneurut Pakar Psikologi Umsida” dalam <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/html> diakses pada Kamis, 12 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.
- Sabiq, S., “*Fiqh Sunnah*” (Jilid 2) Kairo: Dar al-Fath, t.t, 7-10.
- Saebani, B.A. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi) Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Santrock, John W., *Life-Span Development* (Edisi 14) New York: McGraw-Hill, 2015.
- Singh, M., Kumar, D., dan Lal, R., “Digital Storytelling and Brand Positioning in the Media Age: Building Consumer Trust through Narrative Authenticity” *Media Education (Mediaobrazovanie)* 21, no.2 (2025): 267-277.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sulfinadia, H., Roszi, J.P., Puspita, M., Fadli, A., dan Fadli A., “The Phenomenon Marriage is Scary: Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025):355–77. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12414>.
- Suyuti, J.A.A., *Al-Asybah wa al-Naza'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Syafiq, M. “Peran Influencer Di Media Sosial Terhadap Tren Married Is Scary (Analisis *Maqāṣid Syarī'ah*).” *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 150-

157.

Syatibi, I.A., *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah* (Edisi 2), Kairo: Dar Ibn Affan,

2003.

Tapscott, D, *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*

(Edisi 1), New York: McGraw-Hill, 2009.

Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*,

Yogyakarta: UII Press, 1999.

Walgito, B. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Zuhaili, W.A., *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr,

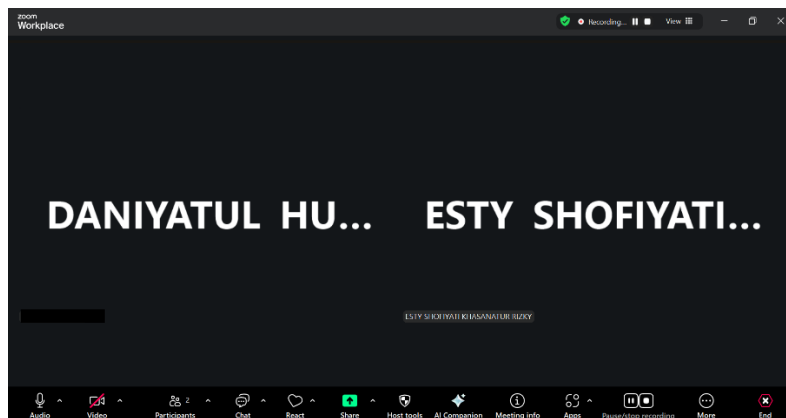
1985.

LAMPIRAN

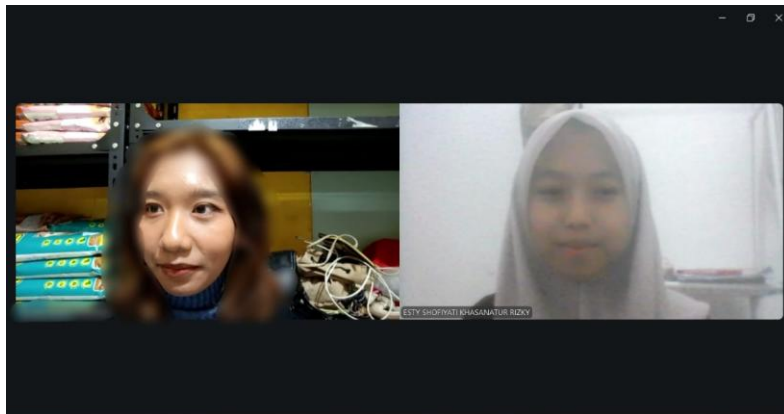
Link rekaman wawancara:

https://drive.google.com/drive/folders/1aweh89NOqCi8IeZqtA5JiH6QrJ9U_YNd?usp=sharing

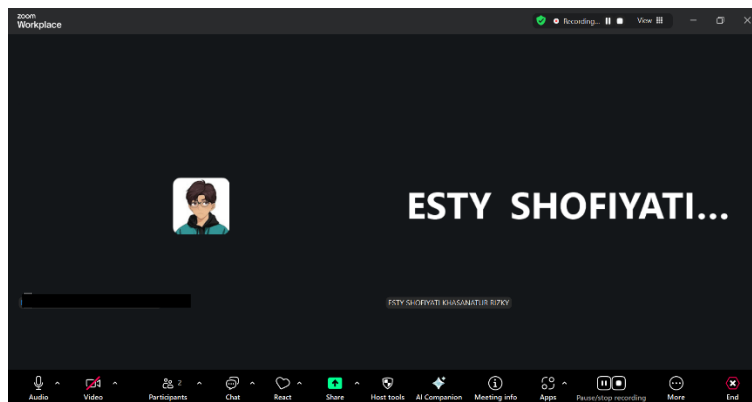
Dokumentasi wawancara dengan R.1



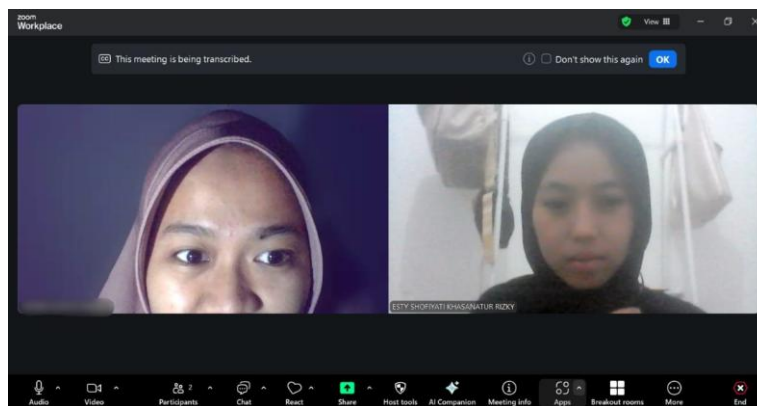
Dokumentasi wawancara dengan R.2



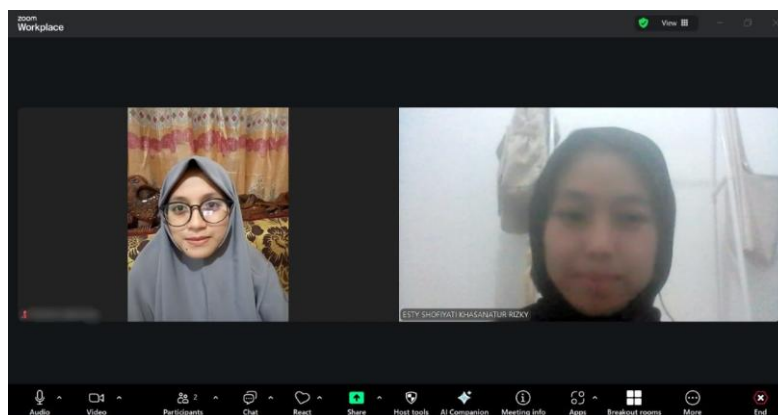
Dokumentasi wawancara dengan R.3



Dokumentasi wawancara dengan R.4



Dokumentasi wawancara dengan R.5



Link Kuesioner: <https://forms.gle/HFwqdXPJVsMdGNBP9>

Pertanyaan lanjutan tanya jawab daring:

1. Apakah perasaan setelah melihat konten *Marriage is Scary* itu bersifat sementara atau memengaruhi pandangan umum tentang pernikahan?
2. Seperti jawabanmu di kuesioner terkait alasan utama banyak orang takut menikah saat ini, apa yang mendukungmu untuk memilih alasan itu?
3. Bisa jelaskan bagian konten yang menurutmu sesuai/bertentangan dengan hukum pernikahan di *munākahāt*?
4. Apakah belajar *munākahāt* membuatmu menilai konten ini berbeda?
5. Jika hukum menikah tergantung kondisi dan keadaan, apa contoh kondisi yang membuatnya sah atau makruh?
6. Bisa jelaskan alasan kamu menilai tren *Marriage is Scary* itu netral, positif atau negative seperti jawabanmu di kuesioner?
7. Bagaimana tren ini memengaruhi pandanganmu atau teman seangkatan?
8. Bisa beri contoh konkret bagaimana pendekatan yang kamu sebutkan di kuesioner itu bisa diterapkan di lingkungan mahasiswa?

Pertanyaan wawancara sinkron:

1. Bagaimana pengalaman pribadi atau lingkungan membentuk pandanganmu setelah melihat konten *Marriage is Scary* ini? Apakah ada cerita dari teman/keluarga yang relevan? Bisa ceritakan?
2. Bisa ceritakan contoh nyata atau pengalaman yang memperkuat pandanganmu tentang alasan orang takut menikah? Lalu bagaimana pengalaman itu memengaruhi sikapmu sendiri?
3. Apakah kamu punya contoh konkret, konten mana yang bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam?
4. Bagaimana pandanganmu tentang konten ini dibandingkan teman yang belum belajar *munākahāt*? Apakah berbeda atau sama?
5. Bagaimana hukum pernikahan Islam memengaruhi cara mahasiswa memandang pernikahan saat ini? Apakah ada pengalaman pribadi atau keluarga yang relevan?
6. Bisa ceritakan contoh nyata dampak tren ini di lingkunganmu? Apakah ada perubahan pandangan sejak melihat tren ini?
7. Bagaimana strategi terbaik menurutmu untuk menghadapi tren ini agar mahasiswa tetap punya pandangan sehat tentang pernikahan? Bisa beri contoh implementasinya dalam kegiatan nyata?

CURRICULUM VITAE PENULIS

Nama : Esty Shofiyati Khasanatur Rizky

Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 21 November 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Email : estysofiyati123@email.com

Riwayat Pendidikan

- 2010 – 2016 : SD Negeri 1 Jerukwangi
- 2016 – 2019 : SMP Negeri 1 Bangsri
- 2019 – 2022 : SMK Negeri 1 Bangsri
- 2022 – 2026 : S1 Ahwal Syakshiyah, Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi

- 2022 – 2023 : Anggota Bidang Keilmuan Trial Lembaga Eksekutif Mahasiswa Dirandra Fakultas Ilmu Agama Islam
- 2023 – 2024 : Anggota administrasi Student Achievement Mobility Center UII (SAMC UII)
- 2023 – 2024 : Anggota PSDM Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Sleman

Penghargaan

- Certified Appreciation, Penulis Zen (Indonesia Writer Community), Number: 013.011/META/XII/2022, 2022.
- Student Exchange in Sorong, Papua, Kemendikbudristek, 2024.
- UII Literacy Fest Essay Contest, Labma UII, 2022.

Hobi

- Membaca sejarah fiksi